

**PROBLEMATIKA SERTIFIKASI HALAL DI KOTA MALANG PASCA
PENUNDAAN BATAS AKHIR KEWAJIBAN SERTIFIKASI HALAL
PERSPEKTIF KEPASTIAN HUKUM DAN *MAQASHID SYARIAH*
(Studi di Satgas Halal Kementrian Agama Kota Malang dan Kabupaten
Malang)**

SKRIPSI

OLEH:

ELSA WASHILIYYAH SULIYANTI

NIM 210202110064



PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG**

2025

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan

**PROBLEMATIKA SERTIFIKASI HALAL DI KOTA MALANG PASCA
PENUNDAAN BATAS AKHIR KEWAJIBAN SERTIFIKASI HALAL
PERSPEKTIF KEPASTIAN HUKUM DAN *MAQASHID SYARIAH***

**(Studi di Satgas Halal Kementerian Agama Kota Malang dan Kabupaten
Malang)**

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 16 Mei 2025

Penulis,



Elsa Washiliyyah Suliyyanti
NIM. 210202110064

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Elsa Washiliyyah Suliyanti
NIM: 210202110064 Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**PROBLEMATIKA SERTIFIKASI HALAL DI KOTA MALANG PASCA
PENUNDAAN BATAS AKHIR KEWAJIBAN SERTIFIKASI HALAL
PERSPEKTIF KEPASTIAN HUKUM DAN *MAQASHID SYARIAH*
(Studi di Satgas Halal Kementerian Agama Kota Malang dan Kabupaten
Malang)**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,
Ketua Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah



Prof. Dr. Fakhruddin, M.HI.
NIP. 197408192000031002

Malang, 16 Mei 2025
Menyetujui,
Dosen Pembimbing



Dwi Hidayatul Firdaus, S.HI., M.SI
NIP.198212252015031002

HALAMAN PENGESAHAN

Yang bertandatangan dibawah ini, saya pembimbing skripsi dari mahasiswa:

Nama : Elsa Washiliyyah Suliyanti

NIM : 210202110064

Fakultas : Syariah

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa skripsi mahasiswa yang bersangkutan telah selesai dan siap diujikan oleh tim penguji skripsi.

Demikian untuk dijadikan maklum

Ketua Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah



Prof. Dr. Fakhruddin, M.HI.
NIP. 197408192000031002

Mengetahui,

Malang, 16 Mei 2025

Dosen Pembimbing



Dwi Hidayatul Firdaus, S.HI., M.SI
NIP.198212252015031002

HALAMAN PENGESAHAN

Dewan Penguji Skripsi Saudari Elsa Washiliyyah Suliyanti NIM 210202110064
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik
Ibrahim Malang dengan Judul :

**PROBLEMATIKA SERTIFIKASI HALAL DI KOTA MALANG PASCA
PENUNDAAN BATAS AKHIR KEWAJIBAN SERTIFIKASI HALAL
PERSPEKTIF KEPASTIAN HUKUM DAN *MAQASHID SYARIAH*
(Studi di Satgas Halal Kementerian Agama Kota Malang dan Kabupaten
Malang)**

Telah dinyatakan lulus dalam sidang ujian skripsi yang dilaksanakan pada tanggal
13 Juni 2025.

Dengan Penguji

1. Akhmad Farroh Hasan, S.HI., M.Si

(.....)


Ketua Penguji

2. Ramadhita, M.HI

NIP. 198909022015031004

(.....)


Penguji Utama

3. Dwi Hidayatul Firdaus, S.HI., M.SI

NIP. 198212252015031002

(.....)


Sekretaris Penguji

Malang, 13 Juni 2025

Dekan Fakultas Syariah



Prof. Dr. Sudirman, MA., CHARM

NIP.197708222005011003

BUKTI KONSULTASI

Nama : Elsa Washiliyyah Suliyanti

NIM : 210202110064

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Dosen Pembimbing : Dwi Hiyatul Firdaus, S.HI., M.SI.

Judul Skripsi : **Problematika Sertifikasi Halal di Kota Malang Pasca Penundaan Batas Akhir Kewajiban Sertifikasi Halal Perspektif Kepastian Hukum dan *Maqashid Syariah* (Studi di Satgas Halal Kementerian Agama Kota Malang dan Kabupaten Malang)**

No.	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	Selasa, 19 November 2024	Konsultasi Proposal	
2.	Jum'at, 22 November 2024	ACC Seminar Proposal	
3.	Selasa, 18 Februari 2025	Konsultasi revisi dari penguji	
4.	Senin, 10 Maret 2025	Konsultasi BAB 1 2 3	
5.	Senin, 17 Maret 2025	Revisi BAB 1 2 3	
6.	Senin, 21 Maret 2025	Konsultasi BAB 4	
7.	Jum'at, 25 April 2025	Revisi BAB 4 5	
8.	Selasa, 29 April 2025	Revisi BAB 5	
9.	Selasa, 05 Mei 2025	Konsultasi Abstrak	
10.	Jum'at, 09 Mei 2025	ACC Naskah Skripsi	

Malang, 16 Mei 2025

Mengetahui

Ketua Program Studi Hukum Ekonomi
Syariah



Prof. Dr. Fakhruddin, M.HI.

NIP.19740819200003100

MOTTO

لَا تَحْتَقِرْ مَنْ دُونِكَ فَلِكُلِّ شَيْءٍ مَزِيَّةٌ

“Janganlah menghina seseorang yang lebih rendah darimu, karena masing masing memiliki kelebihan”

مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا، سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ (رواه مسلم)

“Barang siapa menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan ke surga (H.R Muslim)”

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim,

Alhamdulillah rabbil'alamin, segala puji dan syukur kepada Allah SWT. atas rahmat dan karunianya sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“Problematika Sertifikasi Halal di Kota Malang Pasca Penundaan Batas Akhir Kewajiban Sertifikasi Halal Perspektif Kepastian Hukum dan Maqashid Syariah (Studi di Satgas Halal Kementerian Agama Kota Malang dan Kabupaten Malang)”** dengan baik. Sholawat serta salam tetap terlimpahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. yang telah menjadi uswatun hasanah kepada kita dalam menjalani kehidupan ini secara syar’i. Penyusunan skripsi ini digunakan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.

Dengan segala ilmu, bimbingan/arahan, serta bantuan dari berbagai pihak dalam penulisan skripsi hingga penulisan skripsi ini dapat selesai dengan baik. Maka dari itu, dengan segala kerendahan hati perkenankan penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Prof. Dr. H. M. Zainuddin, M.A., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;
2. Prof. Dr. Sudirman, M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;
3. Prof. Dr. Fakhruddin, M.HI., selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;
4. Bapak Dwi Hidayatul Firdaus, S.HI., M.SI., selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan banyak bimbingan dan arahan di tengah kesibukan beliau dengan penuh kesabaran dalam proses penulisan skripsi ini;

5. Dr. Khoirul Hidayah, SH., M.H., selaku Dosen Wali selama menempuh pendidikan di Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;
6. Seluruh Dewan Penguji yang telah memberikan kritik dan saran yang membangun serta memberikan pengarahan dalam menyempurnakan kekurangan yang ada pada penelitian ini;
7. Seluruh Dosen Fakultas Syariah, segenap karyawan, dan staff Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, tanpa mengurangi rasa hormat penulis mengucapkan banyak terima kasih atas ilmu, saran, dan bimbingannya selama proses pembelajaran di bangku perkuliahan.
8. Kepada kedua orang tua tercinta, Bapak Yayan Susanto dan Ibu Siti Zainab yang senantiasa memberikan dukungan, motivasi, doa dengan sepenuh hati. Berkat doa, perjuangan serta kerja keras beliau sehingga putrinya ini dapat melanjutkan pendidikan tinggi. Terima kasih sebesar-besarnya untuk kedua orang tua saya telah memberikan dukungan materi, cinta dan kasih selama menempuh pendidikan di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;
9. Seluruh narasumber yang bersedia penulis wawancarai demi kelancaran penelitian ini;
10. Teman-teman seperjuangan (Falah, Shinta Atika dan Luluk) yang sudah menemani dan kebersamai perjuangan penulis dalam menempuh pendidikan tinggi sampai berada di titik yang sekarang ini.

11. Untuk seluruh teman-teman Hukum Ekonomi Syariah Angkatan 2021, terkhusus kelas HES-B yang menjadi bagian dari proses perjalanan penulis;
12. Kekasihku, Abdillah Qadry Azizi, sumber semangat penulis, tempat penulis berbagi seluruh perasaan, penguat, penasihat, penenang, yang senantiasa kebersamai, mendukung, serta mendampingi langkah penulis dengan penuh cinta dan ketulusan. Terimakasih karena selalu menjadi suami yang penuh dedikasi. Suatu kebanggaan dan kebahagiaan bisa menjadi seorang istri di masa masa akhir perkuliahan. Atas izin Allah, kamu datang membawa banyak ketenangan terutama dalam penulisan tugas akhir ini.
13. *Last but not least*, terimakasih untuk diri sendiri sudah mampu bertahan dan berjuang sejauh ini sehingga mampu menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Terimakasih atas konsistensi, pengorbanan, perjuangan, kerja keras sehingga mampu untuk selalu berproses dan berprogres dengan tak kenal lelah.

Dengan selesainya penulisan skripsi ini harapan kedepannya semoga ilmu yang diperoleh penulis selama kuliah dapat memberikan manfaat bagi banyak pihak. Penulis juga menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan sehingga penulis memohon saran dan kritik dari semua pihak demi perbaikan mendatang.

Malang, 16 Mei 2024

Penulis,



Elsa Washiliyyah Suliyanti
NIM. 210202110064

PEDOMAN TRANSLITERASI

Dalam penulisan karya ilmiah, penggunaan istilah asing kerap tidak terhindarkan. Secara umum sesuai Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia kata asing ditulis (dicetak) miring. Dalam konteks Bahasa Arab, terdapat pedoman transliterasi khusus yang berlaku internasional. Berikut ini disajikan tabel pedoman transliterasi sebagai acuan penulisan karya ilmiah.

Transliterasi Arab-Indonesia Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang adalah berpedoman pada model Library of Congress (LC) Amerika Serikat sebagai berikut.

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ا	`	ط	ṭ
ب	b	ظ	ẓ
ت	t	ع	‘
ث	th	غ	gh
ج	j	ف	f
ح	h	ق	q
خ	kh	ك	k
د	d	ل	l
ذ	Dh	م	m
ر	R	ن	n
ز	Z	و	w
س	S	ه	h
ش	Sh	اء	`
ص	ṣ	ي	y
ض	ḍ		

Untuk menunjukkan bunyi hidup panjang (madd), maka caranya dengan menuliskan coretan horisontal di atas huruf, seperti ā, ī dan ū. (أ, ي, و).

Bunyi hidup dobel Arab ditransliterasikan dengan menggabung dua huruf “ay” dan “aw” seperti layyinah, lawwāmah. Kata yang berakhiran tā’ marbūṭah dan berfungsi sebagai sifat atau muḍāf ilayh ditransliterasikan dengan “ah”, sedangkan yang berfungsi sebagai muḍāf ditransliterasikan dengan “at”.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
BUKTI KONSULTASI	v
MOTTO	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
ABSTRAK	xiv
ABSTRACT.....	xv
المخلص البحث.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian	8
E. Definisi Operasional.....	9
F. Sistematika Penulisan	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	13
A. Penelitian Terdahulu	13
B. Kerangka Teori	50
1. Teori Kepastian Hukum	50
2. Teori Maqashid Syari'ah	54
3. Teori Sertifikasi Halal	62

BAB III METODE PENELITIAN	68
A. Jenis Penelitian	68
B. Pendekatan Penelitian	69
C. Lokasi Penelitian	69
D. Sumber Data	70
E. Metode Pengumpulan Data	71
F. Metode Pengolahan Data	72
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	75
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	75
B. Hasil Penelitian	81
C. Pembahasan	91
1. Bagaimana latar belakang penundaan kewajiban sertifikasi halal bagi produk UMK dari batas akhir tahun 2024 menjadi 2026	91
2. Penundaan kewajiban sertifikasi halal bagi produk UMK ditinjau dari kepastian hukum dan maqashid Syariah	95
BAB V	104
A. Kesimpulan	104
B. Saran	105
DAFTAR PUSTAKA	106
LAMPIRAN	111
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	117

DAFTAR TABEL

Table 2.1 : Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

DAFTAR LAMPIRAN

Gambar 1.1 : Surat Pengantar Izin Pra Penelitian.

Gambar 1.2 : Surat Balasan Penelitian.

Gambar 1.3 : Pedoman Wawancara

Gambar 1.4 : Dokumentasi Wawancara

ABSTRAK

Elsa Washiliyyah Suliyanti, 210202110064, 2025, Problematika Sertifikasi Halal di Kota Malang Pasca Penundaan Batas Akhir Kewajiban Sertifikasi Halal Perspektif Kepastian Hukum dan *Maqashid Syariah* (Studi di Satgas Halal Kementerian Agama Kota Malang dan Kabupaten Malang), Skripsi, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing Skripsi: Dwi Hidayatul Firdaus, S.HI., M.SI.

Kata Kunci: Sertifikasi Halal; Kepastian Hukum; *Maqashid Syariah*

Penelitian ini membahas tanggapan Satgas Halal terhadap kebijakan penundaan kewajiban sertifikasi halal bagi produk usaha mikro dan kecil (UMK), yang sebelumnya direncanakan mulai berlaku pada Oktober 2024, namun ditunda hingga Oktober 2026. Penundaan ini menimbulkan pertanyaan terkait alasan kebijakan tersebut, implikasinya terhadap kepastian hukum bagi konsumen Muslim, serta kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip *Maqashid Syari'ah*.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan sosiologis, serta studi kasus yang dilakukan pada Satgas Halal Kementerian Agama di Kota dan Kabupaten Malang. Data dikumpulkan melalui wawancara dan dokumentasi sebagai data primer, serta studi kepustakaan sebagai data sekunder. Analisis dilakukan dengan menggunakan teori kepastian hukum dan *Maqashid Syari'ah* menurut Imam al-Syatibi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penundaan terjadi karena sejumlah kendala, seperti kurangnya pemahaman pelaku usaha, minimnya fasilitas pendukung, serta terbatasnya sosialisasi dari pihak pemerintah. Dari aspek kepastian hukum, penundaan ini menimbulkan ketidakjelasan bagi konsumen dalam menjamin kehalalan produk yang dikonsumsi. Sementara itu, dalam perspektif *Maqashid Syari'ah*, penundaan ini dapat menghambat upaya perlindungan terhadap agama (*ḥifẓ ad-dīn*), jiwa (*ḥifẓ an-nafs*), dan harta (*ḥifẓ al-māl*) umat Muslim, karena hak konsumen terhadap jaminan halal menjadi tidak terpenuhi.

ABSTRACT

Elsa Washiliyyah Suliyanti, 210202110064, 2025, Problems of Halal Certification in Malang After the Postponement of the Deadline for Mandatory Halal Certification A Legal Certainty and Maqashid Sharia Perspective (Study at Halal Task Force of the Ministry of Religious Affairs in Malang City and Malang Regency), Thesis, Sharia Economic Law Study Program, Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang, Thesis Advisor: Dwi Hidayatul Firdaus, S.HI., M.SI.

Keywords: Halal Certification, Legal Certainty, Maqashid Sharia

This study discusses the response of the Halal Task Force to the government's policy of postponing the mandatory halal certification for products of micro and small enterprises (MSEs), which was initially planned to take effect in October 2024 but was delayed until October 2026. This postponement raises questions regarding the reasons behind the policy, its implications for legal certainty for Muslim consumers, and the extent to which it aligns with the principles of Maqashid Sharia.

The research applies an empirical juridical method with a sociological approach and a case study conducted at the Halal Task Force of the Ministry of Religious Affairs in both Malang City and Malang Regency. Data were collected through interviews and documentation as primary sources, and literature studies as secondary data. The analysis is based on the theory of legal certainty and Maqashid Sharia as formulated by Imam al-Syatibi.

The findings indicate that the postponement was due to various obstacles, including limited understanding among business actors, inadequate supporting facilities, and minimal government outreach. From the legal certainty perspective, the postponement causes uncertainty for consumers in identifying halal products. From the viewpoint of Maqashid Sharia, it potentially hinders the protection of religion (*ḥifẓ ad-dīn*), life (*ḥifẓ an-nafs*), and wealth (*ḥifẓ al-māl*), as Muslim consumers are deprived of their right to halal assurance.

الملخص البحث

إلسا واشيليه سولييانتي، 210202110064 ، 2025 ، إشكالية شهادة الحلال في مدينة مالانج بعد تأجيل الموعد النهائي للالتزام الإلزامي بشهادة الحلال: منظور اليقين القانوني ومقاصد الشريعة (دراسة في فرقة العمل لشؤون الحلال بوزارة الشؤون الدينية بمدينة مالانج ومحافظة مالانج)، رسالة جامعية، برنامج دراسة قانون الاقتصاد الشرعي، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج، المشرف على الرسالة: دوي هداية الفردوس، س.ه.إي.، م.س.إي

الكلمات المفتاحية: شهادة الحلال؛ اليقين القانوني؛ مقاصد الشريعة

تتناول هذه الدراسة ردود فعل فريق عمل الحلال (ساتغاس حلال) تجاه سياسة تأجيل إلزامية الحصول على شهادة الحلال لمنتجات المشاريع المتناهية الصغر والصغيرة ، والتي كان من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ في أكتوبر 2024، إلا أنه تم تأجيلها حتى أكتوبر 2026. وقد أثار هذا التأجيل تساؤلات تتعلق بأسباب اتخاذ هذه السياسة، وآثارها على يقين المستهلكين المسلمين القانوني، ومدى توافقها مع مبادئ مقاصد الشريعة

اعتمدت هذه الدراسة على المنهج القانوني الإمبريقي بالاقتراب السوسيولوجي، مع دراسة حالة أجريت على فريق عمل الحلال التابع لوزارة الشؤون الدينية في مدينتي وريف مالانج. وتم جمع البيانات الأولية من خلال المقابلات والتوثيق، بينما جُمعت البيانات الثانوية من خلال الدراسات المكتبية. وقد جرى تحليل البيانات باستخدام نظرية اليقين القانوني، ومفاهيم مقاصد الشريعة بحسب الإمام الشاطبي

وأظهرت نتائج الدراسة أن سبب التأجيل يعود إلى عدة معوقات، من بينها ضعف وعي أصحاب المشاريع بمتطلبات الشهادة، ونقص المرافق الداعمة، إضافة إلى محدودية النوعية من جانب الجهات الحكومية. ومن منظور اليقين القانوني، فإن هذا التأجيل يولد حالة من الغموض لدى المستهلكين المسلمين في ضمان حلية المنتجات المستهلكة. أما من منظور مقاصد الشريعة، فإن التأجيل قد يعيق تحقيق أهداف الشريعة، خاصة في حماية الدين (حفظ الدين)، وحماية النفس (حفظ النفس)، وحماية المال (حفظ المال)، نظرًا لأن حق المستهلك في ضمان حلية المنتجات لا يتحقق بشكل كامل

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara dengan mayoritas pemeluk agama Islam didalamnya, yang tentunya harus menjunjung tinggi nilai nilai keislaman dengan senantiasa menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah SWT dan menjauhi segala sesuatu yang dilarangnya. Ajaran Islam sangat mengutamakan kebaikan dan kebersihan dalam segala aspek seperti halnya dari segi makanan ataupun barang yang dalam penggunaanya Islam tentunya memerintahkan umatnya untuk memakan, menggunakan serta memilah milah apakah bahan bahan yang akan dimakan ataupun digunakan terbuat dari bahan yang suci dan bersih.¹

Telah diatur secara jelas dalam Al Qur'an dan Hadits terkait halal dan haram, sehingga halal menjadi suatu bagian penting daripada Islam, kebutuhan sorang muslim akan produk halal tentunya harus didukung oleh jaminan halal tapi faktanya masih banyak produk yang beredar di Indonesia yang tidak mengantongi jaminan halal dalam produknya, sehingga kita sebagai konsumen muslim termasuk pihak yang dirugikan dengan banyaknya produk yang tidak terjamin kehalalannya atau produk dengan tidak disertai label halal tersebut.²

¹ Wajdi Farid dan Susanti Diana, *Kebijakan Hukum Produk Halal di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2021), 1.

² Hayyun Durrotul Faridah, "Halal certification in Indonesia; history, development, and implementation," *Journal of Halal Product and Research* 2, no. 2 (21 Desember 2019): 69, <https://doi.org/10.20473/jhpr.vol.2-issue.2.68-78>.

Indonesia dengan populasi mayoritas muslim memiliki peluang besar untuk menghasilkan produk halal. Bisnis berlabel atau berertifikasi halal saat ini menjadi tantangan tersendiri bagi usaha mikro kecil menengah (UMKM). Label halal diyakini dapat menarik pelanggan, terutama orang muslim, dan memberi mereka keyakinan bahwa produk tersebut halal.³

Namun, tidak seluruh produk yang diperjual belikan memperoleh sertifikat halal karena tidak mudah dan terjangkau. Mereka harus melalui uji laboratorium. Mereka perlu bantuan pembinaan seperti pemeriksaan laboratorium atas produk mereka.⁴

Sertifikasi itu sendiri merupakan langkah penting yang harus dilalui oleh pelaku usaha untuk memastikan bahwa produk mereka memenuhi standar mutu yang ditetapkan. Melalui proses sertifikasi ini, dilakukannya pengujian dan evaluasi sebuah produk secara ilmiah menggunakan metode yang terbaru dan teknologi yang mutakhir. Hal ini dapat menjadi jaminan bahwa produk tersebut aman dikonsumsi, kebersihan dan kualitasnya memenuhi standar yang ditetapkan. LPPOM MUI menyatakan bahwa sertifikasi halal melibatkan proses pemeriksaan yang meliputi berbagai tahapan prosedur untuk memastikan bahwa bahan baku, proses produksi, dan sistem jaminan halal produk suatu perusahaan telah sesuai dengan standar yang ditetapkan. Penilaian resmi dari MUI yang diberikan dalam bentuk fatwa tertulis yaitu sertifikasi halal, yang berfungsi sebagai bentuk pernyataan bahwa suatu produk

³ Iwan Sukoco dkk., “Penyuluhan Makanan, Bisnis Kuliner, dan Sertifikasi Halal Bagi Pelaku UKM Kabupaten Pangandaran,” *Kumawula: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 4, no. 2 (30 Agustus 2021): 344, <https://doi.org/10.24198/kumawula.v4i2.32467>.

⁴ Sukoco dkk., 345.

dapat dikonsumsi sesuai dengan prinsip-prinsip halal dalam Islam. Sertifikasi halal pada obat-obatan, makanan, dan kosmetik memiliki tujuan utama untuk menjaga dan melindungi hak-hak konsumen Muslim terhadap produk yang sesuai dengan prinsip-prinsip agama Islam. Sertifikasi halal MUI adalah syarat mendapatkan label halal pada kemasan produk.⁵

Pasca berlakunya UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH) dan PP No. 31 Tahun 2019 tentang JPH berimplikasi berubahnya sistem prosedur dan registrasi sertifikasi halal dari bersifat sukarela (voluntary) menjadi wajib (mandatory) mulai 17 Oktober 2019. Selain itu, UU JPH melahirkan badan baru bernama Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) di bawah Kementerian Agama. UU JPH ini mengamanatkan terhitung 17 Oktober 2019, semua produk wajib bersertifikat halal oleh BPJPH. Sebelum PP JPH terbit, proses sertifikasi halal masih dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI). Namun setelah PP JPH terbit, maka kewenangan penerbitan sertifikasi halal berada sepenuhnya di BPJPH selaku leading sector jaminan produk halal.⁶

Dalam ketentuan Undang Undang pasal 67 ayat (1) Undang Undang Nomor 33 Tahun 2014 disebutkan bahwa “Kewajiban bersertifikasi halal bagi produk yang beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia mulai berlaku 5 (lima) tahun terhitung sejak undang-undang ini diundangkan”. Dalam artian

⁵ Dewi Ayu Widyaningsih Ayu Widyaningsih, “Sertifikasi Halal Perspektif Maqashid Syariah,” *Falah Journal of Sharia Economic Law* 4, no. 1 (25 Juli 2023): 63, <https://doi.org/10.55510/fjhes.v4i1.224>.

⁶ Warto Warto dan Samsuri Samsuri, “Sertifikasi Halal dan Implikasinya Bagi Bisnis Produk Halal di Indonesia,” *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking* 2, no. 1 (14 Juli 2020): 102, <https://doi.org/10.31000/almaal.v2i1.2803>.

penerapan kewajiban sertifikasi halal mulai berlaku pada oktober 2019, dalam surat edaran yang dikeluarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama Republik Indonesia No P-3737/BD.II/ks.00/VII/2023 menjelaskan kewajiban sertifikasi halal dilakukan secara bertahap yang dimulai pada 17 Oktober 2019 hingga 17 Oktober 2024 yang mana didalamnya juga menjelaskan sejak 18 Oktober 2024 semua produk usaha mikro dan kecil wajib bersertifikasi halal jika tidak akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Tetapi fakta yang terjadi pada 17 Mei, kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) umumkan penundaan kewajiban sertifikasi halal bagi usaha mikro kecil sampai Oktober 2026, yang disampaikan melalui website resmi BPJPH itu sendiri.⁷ Hal ini juga dapat dibuktikan dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah No 42 Tahun 2024 dalam pasal 160 ayat (1) menjelaskan bagi pelaku usaha mikro dan kecil, penahapan kewajiban bersertifikat halal untuk produk makanan, minuman, hasil sembelihan, dan jasa penyembelihan dimulai pada 17 Oktober 2024 sampai dengan 17 Oktober 2026, yang diputuskan langsung oleh Presiden Joko Widodo dalam rapat terbatas yang dihadiri sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju pada 15 Mei 2024 di Istana Presiden, Jakarta.⁸ Hal ini akan berdampak kepada kesulitan konsumen untuk mendapatkan jaminan produk halal mengingat masih banyak

⁷ “Kewajiban Sertifikasi Halal Produk UMK Ditunda Menag : Bentuk Keberpihakan Pemerintah,” diakses 4 Maret 2025, <https://bpjph.halal.go.id/detail/kewajiban-sertifikasi-halal-produk-umk-ditunda-menag-bentuk-keberpiha>.

⁸ “Kewajiban Sertifikasi Halal Produk UMK Ditunda Menag : Bentuk Keberpihakan Pemerintah,” diakses 4 Maret 2025, <https://bpjph.halal.go.id/detail/kewajiban-sertifikasi-halal-produk-umk-ditunda-menag-bentuk-keberpiha>.

produk yang tidak bersertifikasi halal beredar di Kota Malang. Berdasarkan berita online pada website resmi pemerintah kota Malang, yang berjudul Pemkot Malang Dorong Pelaku Usaha Miliki Sertifikasi Halal, menjelaskan bahwa pemerintah kota Malang membuka gelaran Halal Market Day 2024, yang bertepatan pada hari Selasa dan Rabu, 22-23 Oktober 2024. Wali Kota Malang mengungkapkan gelaran ini merupakan salah satu upaya Pemerintah Kota (Pemkot) Malang untuk mendorong usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) agar semakin naik kelas dengan memiliki sertifikasi halal. Beliau juga menyampikan bahwa sertifikasi halal menjadi salah satu program pemerintah untuk menjamin kesehatan dan keamanan konsumen. “Ini menjadi salah satu event untuk mendorong pelaku usaha untuk memiliki sertifikat halal. Saat ini ada 2.823 usaha di Kota Malang yang sudah memiliki NIB, tapi masih 108 usaha yang tahun ini memiliki sertifikat halal berdasarkan pantauan Disporapar,” ungkapnya.⁹

Kepastian hukum dimaknai dengan kondisi dimana hukum dapat berfungsi sebagai peraturan yang harus ditaati”. Tugas hukum ialah mengadakan kepastian hukum. Adapun tujuannya untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat. Kepastian hukum ialah ciri yang harus ada pada hukum khususnya untuk norma hukum tertulis¹⁰ Kepastian hukum merupakan salah satu prinsip penting dalam sistem hukum yang bertujuan untuk memberikan perlindungan

⁹“Pemkot Malang Dorong Pelaku Usaha Miliki Sertifikasi Halal – Pemerintah Kota Malang” diakses 30 Januari 2025, <https://malangkota.go.id/2024/10/22/pemkot-malang-dorong-pelaku-usaha-miliki-sertifikasi-halal/>

¹⁰ Siti Halilah dan Mhd Fakhrurrahman Arif, “ASAS KEPASTIAN HUKUM MENURUT PARA AHLI,” *Siyasah : Jurnal Hukum Tata Negara* 4, no. II (22 Desember 2021), <https://ejournal.an-nadwah.ac.id/index.php/Siyasah/article/view/334>.

terhadap hak-hak individu dan kepastian dalam bertransaksi. Dalam hal kebijakan sertifikasi halal, kepastian hukum memiliki peran penting dalam memberikan jaminan kepada konsumen Muslim agar dapat mengakses produk yang sudah sesuai dengan ketentuan syariah. Penundaan batas akhir kewajiban sertifikasi halal bagi UMKM berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum bagi konsumen. Hal ini karena adanya ketidakpastian dalam penerapan peraturan yang mestinya memastikan seluruh produk yang beredar telah memiliki sertifikat halal dalam waktu yang telah ditentukan.

Maqashid Syariah berasal dari dua kata, *maqashid* dan *as-syariah*. Kata jamak *Maqashid* berasal dari kata kerja *Qashada* *Yaqshudu* yang artinya tujuan, menuju suatu arah sedangkan *Syari'ah* itu sendiri suatu jalan menuju titik terang dapat juga diartikan dengan jalan ke arah sumber pokok kehidupan. Adapun tujuan *Maqashid Syari'ah* itu sendiri tak lain untuk kemaslahatan manusia yang nantinya dapat terealisasi jika unsur unsur dalam *Maqashid Syariah* terpenuhi.¹¹

Kebaruan penelitian ini adalah mengkaji faktor yang melatar belakangi penundaan batas akhir kewajiban sertifikasi halal bagi Usaha Mikro Kecil sebagaimana diatur dalam peraturan baru yang terbit pada bulan Mei 2024. Hingga saat ini belum ada penelitian yang secara khusus mengkaji faktor yang melatarbelakangi penundaan batas akhir kewajiban sertifikasi halal bagi produk Usaha Mikro Kecil terutama dalam konteks kepastian hukum. Juga,

¹¹ Muhammad Syukri Albani Nasution dan Rahmat Hidayat Nasutio, *Filsafat Hukum Islam dan Maqashid Syariah: Edisi Kedua*, 2 ed. (Jakarta: Prenada Media, 2022).

pendekatan studi kasus yang dilakukan di Satgas Halal Kementerian Agama di Malang sehingga memungkinkan penelitian ini memberikan gambaran langsung bagaimana implementasi kebijakan di tingkat daerah.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis ingin mengetahui lebih lanjut mengenai faktor yang menjadi penghambat sehingga peraturan terkait sertifikasi halal tidak dapat terealisasi pada waktu yang telah ditentukan dan bagaimana penundaan kewajiban sertifikasi halal tersebut ditinjau dari perspektif kepastian hukum dan maqashid syariah. Penelitian ini akan dituangkan kedalam bentuk tulisan dengan judul: “Problematika Sertifikasi Halal Pasca Penundaan Batas Akhir Kewajiban Sertifikasi Halal Perspektif Kepastian Hukum dan Maqashid Syari’ah (Studi di Satgas Halal Kementerian Agama Malang)”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana latar belakang penundaan kewajiban sertifikasi halal bagi produk Usaha Mikro Kecil dari batas akhir tahun 2024 menjadi tahun 2026
2. Bagaimana penundaan kewajiban sertifikasi halal bagi produk Usaha Mikro Kecil ditinjau dari kepastian hukum dan maqashid syariah?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui faktor yang menjadi latar belakang penundaan kewajiban sertifikasi halal bagi produk Usaha Mikro Kecil dari batas akhir tahun 2024 menjadi tahun 2026

2. Untuk mengetahui penundaan kewajiban sertifikasi halal bagi produk Usaha Mikro Kecil ditinjau dari kepastian hukum dan maqashid syariah

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Praktis

- a Dapat memberikan informasi kepada masyarakat mengenai adanya kepastian hukum sebagai bentuk perlindungan bagi konsumen agar terhindar dari produk yang membahayakan keamanan dan keselamatan konsumen.
- b Memberikan pedoman bagi pelaku usaha UMKM tentang standar kehalalan suatu produk dan pentingnya sertifikasi halal sebagai jaminan kepastian untuk konsumen.
- c Memberikan pedoman bagi pemerintahan agar menjadi dasar bagi pengembangan regulasi yang lebih efektif dalam melindungi hak-hak konsumen.

2. Manfaat Teoritis

- a Memberikan wawasan baru mengenai apa faktor yang menjadi penghambat sehingga suatu aturan tidak dapat terealisasi sebagaimana diatur dalam undang undang, khususnya terkait dengan penundaan batas akhir kewajiban sertifikasi halal bagi produk UMKM.
- b Memberikan pemahaman yang lebih mendalam terkait kepastian hukum sebagai jaminan produk yang memiliki sertifikat halal.
- c Sebagai pijakan dan referensi pada penelitian-penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan perlindungan konsumen dan sertifikasi

halal dalam konteks jual beli barang ataupun makanan dan minuman yang tidak mengantongi sertifikat halal.

E. Definisi Operasional

1. Penundaan Batas Akhir Kewajiban Sertifikasi Halal

Dalam Pasal 140 Peraturan Pemerintah (PP) No 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal menjelaskan tentang penahapan kewajiban sertifikasi halal bagi produk makanan dan minuman, hewan sembelihan beserta jasanya dimulai sejak tanggal 17 oktober 2019 sampai dengan oktober 2024.

Dalam surat edaran yang diterbitkan oleh Kementrian Agama, dengan nomor surat P- 3737/BD.II/KS.00/VIII/2023, tentang Penahapan Pertama Kewajiban Sertifikasi Halal bagi produk yang masuk beredar dan diperdagangkan di Indonesia dimulai sejak 17 oktober 2019 hingga 17 oktober 2024 serta menekankan kewajiban bagi pelaku usaha untuk memiliki sertifikat halal. Bahkan adanya sanksi sesuai dengan perundang undangan bagi yang tidak memenuhi kewajiban tersebut juga tercantum dalam surat edaran Kementrian Agama.

Adapun fakta yang terjadi Pemerintah memutuskan untuk menunda pemberlakuan kewajiban sertifikasi halal bagi produk makanan dan minuman usaha mikro dan kecil (UMK), dari 18 Oktober 2024 menjadi Oktober 2026, hal ini dapat dibuktikan dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah No 42 Tahun 2024 pada 17 oktober 2024 yang mencabut Peraturan pemerintah No 39 Tahun 2021, sebagaimana dapat kita lihat

dalam ketentuan Pasal 160 ayat (2) dijelaskan bahwasanya bagi pelaku usaha mikro dan kecil, penahapan kewajiban sertifikasi halal untuk produk makanan dan minuman serta hasil hewan sembelihan dan jasa penyembelihan dimulai dari tanggal 17 oktober 2019 sampai dengan oktober 2026. Presiden Joko Widodo memutuskan hal ini dalam Rapat Terbatas yang dihadiri sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju pada 15 Mei 2024 di Istana Presiden, Jakarta.¹² Ini merupakan kutipan dari web resmi BPJPH bahwa adanya penundaan pemberlakuan kewajiban sertifikasi halal bagi UMK.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan penelitian dengan judul Problematika Sertifikasi Halal di Kota Malang Pasca Penundaan Kewajiban Sertifikasi Halal Perspektif Kepastian Hukum dan *Maqashid Syariah* (Studi di Satgas Halal Kementerian Agama Kota Malang dan Kabupaten Malang) adalah sebagai berikut:

Bab I: Pendahuluan

Bab I dalam penelitian ini adalah pendahuluan. Didalam pendahuluan terdapat beberapa poin penjelasan yaitu latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian. Latar belakang masalah disini akan menjelaskan secara umum gambaran dari permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini. Rumusan masalah dalam penelitian ini berjumlah dua. Tujuan penelitian disini akan mengikuti berapa jumlah dari rumusan masalah. Dan

¹² “Kewajiban Sertifikasi Halal Produk UMK Ditunda Menag : Bentuk Keberpihakan Pemerintah.”

manfaat dari penelitian ini juga ada dua yaitu manfaat bagi penulis dan pembaca.

Bab II: Tinjauan Pustaka

Bab II dalam penelitian ini adalah Tinjauan Pustaka. Tinjauan pustaka berisi ulasan dan analisis kritis terhadap literatur atau sumber-sumber yang relevan dengan topik penelitian. Didalam tinjauan pustaka akan membahas tentang kajian teori dan penelitian terdahulu.

Bab III: Metode Penelitian

Bab III dalam penelitian ini adalah metode penelitian. Metode penelitian ini terbagi menjadi beberapa sub bab yaitu: Jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, dan metode pengolahan data. Jenis penelitian disini menggunakan penelitian yuridis empiris. Pendekatan penelitian menggunakan yuridis sosiologis. Sumber data penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Metode pengolahan data dilakukan dengan pemeriksaan data (editing), klasifikasi (classifying), verifikasi (verifying), analisis data (analysing) dan kesimpulan (concluding).

Bab IV: Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab IV dalam penelitian ini adalah hasil penelitian dan pembahasan. Bagian ini akan mengulas dan menjawab apa yang sudah dijasikan rumusan masalah pada bab I. Kesimpulan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah Problematika Sertifikasi Halal Pasca Penundaan Batas Akhir Kewajiban Sertifikasi Halal Perpektif Kepastian Hukum dan *Maqashid Syariah* (Studi di

Satgas Halal dan Pendamping Sertifikasi Halal Kementrian Agama Kota Malang dan Kabupaten Malang).

Bab V: Penutup

Bab V dalam penelitian ini adalah Penutup. Dalam bab ini merupakan akhir dari penelitian. Didalam penutup akan berisi tentang kesimpulan dan saran. Kesimpulan disini adalah poin poin penting hasil penjabaran dari penelitian yang telah dilakukan. Kesimpulan disini akan memuat jawaban singkat dari rumusan masalah yang telah dicantumkan dalam Bab I. Saran dalam penelitian ini ditujukan bagi pihak yang berkepentingan dan juga peneliti selanjutnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini bukan merupakan penelitian yang baru melainkan sudah ada penelitian sebelumnya. Walaupun sudah ada beberapa penelitian yang meneliti namun penelitian ini berbeda dengan penelitian yang sebelumnya memiliki fokus pembahasan dan objek yang berbeda, seperti halnya beberapa penelitian sebagai berikut:

1. Penelitian Oleh Putri Terisa (2023) dalam skripsinya yang berjudul “Pengaruh Sertifikasi Halal, Kesadaran Halal, Dan Bahan Makanan Terhadap Minat Beli Produk Makanan Halal (Studi Kasus Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang)” Menyatakan bahwa sertifikasi halal berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap minat beli makanan halal, yang artinya H1 diterima, sedangkan pada variabel kesadaran halal berpengaruh secara negatif dan tidak signifikan terhadap minat beli produk makanan halal, yang artinya H2 ditolak, pada variabel bahan makanan berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap minat beli produk makanan halal, yang artinya H3 diterima.¹³

2. Penelitian Oleh Efitrah BR Ginting (2023) dalam skripsinya yang berjudul

¹³ Putri Tarisa, “Pengaruh Sertifikasi Halal, Kesadaran Halal, Dan Bahan Makanan Terhadap Minat Beli Produk Makanan Halal (Studi Kasus Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang)” (Skripsi, Universitas Islam Negri Walisongo Semarang, 2023).

“Pandangan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Makanan Tanpa Label Halal (Studi Kasus Pada UMKM Tahu Walik 4A Tanpa Label Halal Di Susukan Mojo RT 5 RW 7 Ungaran Timur Kab. Semarang)”. Menyatakan bahwa penyebab pelaku UMK tidak mendaftarkan sertifikasi halal karena belum mengerti dan belum begitu paham mengenai proses labelisasi dan sertifikasi halal, serta menganggap bahwa dalam proses tersebut akan memakan biaya yang banyak. Dan pandangan hukum islam terhadap jual beli makanan tanpa label halal pada UMK Tahu Walik 4A adalah sah dan diperbolehkan selama tidak ditemukan komposisi yang dilarang, membahayakan dan menyimpang yang dilakukan oleh pelaku usaha. Tapi jika terdapat adanya bahaya, maka islam mengharamkan produknya dijual dan dilarang memproduksi.¹⁴

3. Penelitian Oleh Ahda Syadid Hikam (2024) dalam skripsinya yang berjudul “Implementasi Sertifikasi Halal Terhadap Produk Makanan UMKM Di Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi”. Menyatakan bahwa ada beberapa cara yang bisa digunakan untuk menerapkan sertifikasi halal pada pelaku UMKM. Pertama, melakukan komunikasi dengan pelaku UMKM untuk melakukan sosialisasi mengenai sertifikasi halal. Kedua, dengan memperkuat sumber daya manusia, termasuk mengidentifikasi dan menunjuk lembaga yang berwenang memberikan sertifikasi halal. Ketiga, bersikap terbuka dan menerima organisasi yang dapat membantu

¹⁴ Efitrah Br Ginting, “Pandangan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Makanan Tanpa Label Halal (Studi Kasus Pada UMKM Tahu Walik 4A Tanpa Label Halal Di Susukan Mojo RT 5 RW 7 Ungaran Timur Kab. Semarang)” (Skripsi, Universitas Islam Negri Walisongo Semarang, 2023).

mengawasi sertifikasi halal dan melindungi kepentingannya sangatlah penting. Keempat, Lembaga-lembaga yang berkaitan dengan UMKM bekerja sama dalam struktur kelembagaan atau birokrasi.¹⁵

4. Penelitian Oleh Diha' Almas (2024) dalam skripsinya yang berjudul "Urgensi Sertifikat Halal Pada UMKM Analisis Terhadap Undang-Undang nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jamanian Produk Halal". Menyatakan bahwa faktor pelaku usaha mikro yang belum melakukan sertifikasi halal, dan terbatasnya informasi terkait penyedia layanan untuk melakukan penerbitan sertifikat halal. dari pihak usaha mikro kurangnya mendapatkan sosialisasi dari lembaga jaminan produk halal sehingga mereka tidak mengetahui akan kewajiban sertifikasi halal dan tenggat waktu sampai kapan. Dari sisi kesadaran konsumen juga yang kurang dalam memahami pentingnya produk halal. Sehingga ini menjadi pertimbangan pemerintah dalam hal urgensi penerapan Undang -undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal yang dimana tidak sesuai dengan teori dari friedman tentang sistem hukum.¹⁶
5. Penelitian Oleh Maria Fitriani Lubis, OK. Saidin, Agusmidah, dan Detania Sukarja (2022) dalam jurnal yang berjudul "Kesadaran Hukum Pelaku UMKM di Kabupaten Labuhanbatu Selatan terhadap Sertifikasi Halal Pasca Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja".

¹⁵ Ahda Syadid Hikam, "Implementasi Sertifikasi Halal Terhadap Produk Makanan UMKM Di Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi" (Skripsi, Universitas Islam Negri Kiai Achmad Siddiq Jember, 2024).

¹⁶ Diha' Almas, "Urgensi Sertifikat Halal Pada UMKM Analisis Terhadap Undang-Undang nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jamanian Produk Halal" (Skripsi, Universitas Islam Negri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2024).

Menyatakan bahwa bahwa penerapan sertifikasi halal pada produk pangan bagi pelaku UMKM di Kabupaten Labuhanbatu Selatan belum terlaksana dengan efektif hal ini dikarenakan faktor Internal dan faktor Eksternal. Hal yang mempengaruhi Faktor Internal tersebut yaitu kurangnya pemahaman pelaku UMKM terhadap pengaturan hukum mengenai sertifikasi halal, pelaku UMKM menjamin sendiri kehalalan produk yang dijual, pelaku UMKM merasa tidak diperlukannya sertifikasi halal hanya untuk olahan rumahan (home industry), dan menurut keterangan daripada pelaku UMKM untuk mendapatkan sertifikasi halal harus melalui proses yang panjang dan dikenakan biaya pendaftaran. Sedangkan yang mempengaruhi faktor Eksternal karena tidak lengkapnya struktur hukum, seperti BPJPH, LPH, dan auditor halal. Hal ini terlihat dari peran Disperindag dan Koperasi dan UMKM dan Kerjasama dengan MUI, Disperindag dan Koperasi dan UMKM Kabupaten Labuhanbatu Selatan tidak melakukan sosialisasi secara khusus kepada pelaku usaha produk pangan terkait kewajiban sertifikasi halal. Setelah mendapatkan pelatihan gratis mengenai penyelenggaraan sertifikasi halal, pelaku usaha yang ingin memperoleh sertifikasi halal tidak di damping secara khusus untuk mendaftarkan kehalalan produk dan untuk mendapatkan sertifikasi halal pelaku usaha dikenakan biaya.¹⁷

¹⁷ Maria Fitriani Lubis dkk., “Kesadaran Hukum Pelaku UMKM di Kabupaten Labuhanbatu Selatan terhadap Sertifikasi Halal Pasca Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja,” *Locus Journal of Academic Literature Review*, 1 Oktober 2022, 322–32, <https://doi.org/10.56128/ljoalr.v1i6.83>.

6. Penelitian Oleh Dede Al-Mustaqim (2023) dalam jurnalnya yang berjudul “Sertifikasi Halal Sebagai Bentuk Perlindungan Konsumen Muslim: Analisis Maqashid Syariah dan Hukum Positif”. Menegaskan bahwa konsep halal mengatur aspek-aspek kehidupan, sertifikasi halal memiliki dasar konseptual pada prinsip Maqashid Syariah, dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 memberikan perlindungan hukum. Sertifikasi halal memberikan keyakinan kepada konsumen Muslim dan mencegah penipuan, sesuai dengan prinsip hukum Islam. Implikasi penelitian ini mencakup peran BPJPH dalam perbaikan kebijakan, peningkatan kepercayaan konsumen, dan tanggung jawab moral pelaku usaha. Secara ekonomi, sertifikasi halal dapat meningkatkan daya saing produk, sementara secara sosial, kesadaran hukum pelaku usaha perlu ditingkatkan. Rekomendasi penelitian lebih lanjut mencakup eksplorasi dampak ekonomi jangka panjang dan efektivitas pendekatan edukatif untuk kesadaran hukum pelaku usaha dalam mengadopsi sertifikasi halal, yang dapat memperkuat perlindungan konsumen Muslim dan mendukung pertumbuhan industri halal.¹⁸
7. Penelitian Oleh Sri Kasnelly dan Abd. Jalil (2019) dalam jurnalnya yang berjudul “Pengaruh Sertifikasi Halal Terhadap Minat Masyarakat Membeli Produk makanan Berlabel Halal di Kuala Tungkal”. Menyatakan bahwa Berdasarkan hasil uji-t diketahui nilai t hitung 6,713 dengan nilai

¹⁸ Dede Al Mustaqim, “Sertifikasi Halal Sebagai Bentuk Perlindungan Konsumen Muslim: Analisis Maqashid Syariah dan Hukum Positif,” *AB-JOIEC: Al-Bahjah Journal of Islamic Economics* 1, no. 2 (31 Desember 2023): 54–67, <https://doi.org/10.61553/abjoiec.v1i2.26>.

signifikansi $0,000 < 0,05$, maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis ini adalah H_0 ditolak dan H_1 diterima, yang berarti ada pengaruh antara sertifikasi halal (X) terhadap minat masyarakat membeli produk makanan berlabel halal (Y). Hasil penelitian menunjukkan bahwa indikator dorongan dari diri sendiri lebih dominan terhadap minat masyarakat membeli produk makanan berlabel halal di Kuala Tungkal.¹⁹

8. Penelitian Oleh Hayyun Durrotul Faridah (2019) dalam jurnalnya yang berjudul “Sertifikasi Halal di Indonesia: Sejarah, Perkembangan, dan Implementasi”. Menyatakan bahwa sertifikasi halal di Indonesia mengalami perkembangan seiring dengan meningkatnya kesadaran halal di masyarakat. Untuk menjamin keberadaan produk halal, khususnya terhadap makanan, kosmetik, dan obat-obatan, maka pemerintah mengeluarkan Undang-undang Jaminan Produk Halal. Sertifikasi yang pada awalnya merupakan ranah kerja MUI melalui LPPOM, kemudian dialihkan kepada BPJPH yang merupakan lembaga resmi pemerintah dibawah naungan Kementerian Agama. Peralihan ini juga diikuti dengan beberapa perubahan alur sertifikasi serta pihak yang terlibat dalam proses sertifikasi. Perlu adanya sinergi dan kerjasama antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat dalam mengawasi peredaran produk sehingga mampu merealisasikan jaminan produk halal di Indonesia.²⁰

¹⁹ Sri Kasnelly dan Abd Jalil, “Pengaruh Sertifikasi Halal Terhadap Minat Masyarakat Membeli Produk makanan Berlabel Halal di Kuala Tungkal,” *Al-Mizan : Jurnal Ekonomi Syariah* 2 (1 Juni 2019), www.ejournal.annadwahkualatungkal.ac.id.

²⁰ Faridah, “Halal certification in Indonesia; history, development, and implementation.”

9. Penelitian Oleh Rega Juliver Triwahyudi Pangaribuan dan Irene Svinarky (2019) dalam Jurnalnya yang berjudul “Analisis Yudiris Pemberian Label Halal Terhadap Produk Makanan Yang Beredar di Pasaran”. Menyimpulkan bahwa Sertifikasi halal telah dilaksanakan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui LPPOM MUI dan Komisi Fatwa. Kegiatan pelabelan yang dikelola oleh BPPOM sangat cocok dan memastikan perlindungan hukum dan kepastian produk makanan halal. Masalah muncul ketika Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, UndangUndang Republik Indonesia Nomor 18, 2012 tentang Peraturan Pemerintah dan Pangan Republik Indonesia No. 69 tahun 1999 tentang Label dan Iklan Nyata Produk tidak memperlakukan sertifikasi dan label sebagai kewajiban kepada entitas bisnis, tetapi secara sukarela. Oleh karena itu, sertifikasi halal dan label halal dapat dikatakan tidak memiliki legitimasi hukum, nantinya Keberadaan UU No. 33 tahun 2014 memberikan payung hukum untuk berkewajiban sertifikasi dan membubuhkan label halal untuk semua “produk makanan yang beredar di pasaran” ini adalah bentuk ketegasan pemantauan dan pengawasan untuk produk tersebut.²¹
10. Penelitian Oleh Syamsuri Rahim, Tiara Halifah Puspa Sari, dan Nur Wahyuni (2023) dalam jurnalnya yang berjudul “Pengaruh Sertifikat Halal Terhadap Peningkatan Pendapatan Penjualan Usaha di Sektor Food And

²¹Rega Juliver Triwahyudi Pangaribuan dan Irene Svinarky, “Analisis Yudiris Pemberian Label Halal Terhadap Produk Makanan Yang Beredar di Pasaran,” *SCIENTA JOURNAL : Jurnal Ilmiah Mahasiswa* 1 No 2 2019 (1 Juli 2019), https://ejournal.upbatam.ac.id/index.php/scientia_journal/article/view/2567.

Beverage Kota Makassar”. Menyatakan bahwa sertifikat halal berpengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan pendapatan penjualan. Hal ini menunjukkan bahwa produk pada perusahaan di sektor food and beverage yang menerapkan sertifikasi halal dan mencantumkan label halal memberikan nilai positif yang memiliki peluang besar dalam mempengaruhi peningkatan pendapatan. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi hubungan yang signifikan dengan keeratan hubungan yang kuat dan positif antara sertifikasi halal terhadap peningkatan pendapatan penjualan sehingga perusahaan yang bergerak di bidang food service harus memberikan jaminan kehalalan bagi konsumennya, tidak hanya konsumen muslim melainkan konsumen nonmuslim pun mencari produk halal, hal ini jika diperhatikan oleh perusahaan, akan berdampak baik pula bagi perusahaan sendiri.²²

²² Syamsuri Rahim, Tiara Halifah Puspa Sari, dan Nur Wahyuni, “Pengaruh Sertifikat Halal Terhadap Peningkatan Pendapatan Penjualan Usaha di Sektor Food And Beverage Kota Makassar,” *Jurnal Bisnis dan Kewirausahaan* 12, no. 1 (31 Januari 2023): 69–78, <https://doi.org/10.37476/jbk.v12i1.3817>.

Tabel 2.1. Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

No.	Nama, Judul Penelitian dan Metode yang Digunakan	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Putri Terisa (2023) dalam skripsinya yang berjudul “Pengaruh Sertifikasi Halal, Kesadaran Halal, Dan Bahan Makanan Terhadap Minat Beli Produk Makanan Halal (Studi Kasus Mahasiswa	Penelitian ini menyatakan bahwa sertifikasi halal berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap minat beli makanan halal, yang artinya H1 diterima, sedangkan pada variabel kesadaran halal berpengaruh secara negatif	Penelitian ini sama-sama meneliti terkait Bagaimana sertifikasi halal terhadap produk UMKM dapat mempengaruhi Konsumen	Penelitian terdahulu ini membahas pengaruh sertifikasi halal terhadap minat konsumen dalam mengakses produk halal, sedangkan penelitian ini membahas tentang bagaimana latar belakang penundaan batas akhir kewajiban sertifikasi halal ditinjau dari perspektif kepastian

	Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang)” Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif. Teknik sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah purposive sampling	dan tidak signifikan terhadap minat beli produk makanan halal, yang artinya H2 ditolak, pada variabel bahan makanan berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap minat beli produk makanan halal, yang artinya H3 diterima		hukum dan maqashid syariah
--	--	---	--	---------------------------------------

2.	Efitrah BR Ginting (2023) dalam skripsinya yang berjudul “Pandangan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Makanan Tanpa Label Halal (Studi Kasus Pada UMKM Tahu Walik 4A Tanpa Label Halal Di Susukan Mojo RT 5 RW 7 Ungaran Timur Kab. Semarang)” Metodologi penelitian	Penelitian ini Menyatakan bahwa penyebab pelaku UMK tidak mendaftarkan sertifikasi halal karena belum mengerti dan belum begitu paham mengenai proses labelisasi dan sertifikasi halal, serta menganggap bahwa dalam proses tersebut akan memakan biaya yang banyak. Dan	Penelitian ini sama-sama meneliti tentang bagaimana jika suatu produk UMKM tidak memenuhi standar serifikasi halal.	Penelitian terdahulu ini membahas tentang faktor tidak terlaksananya peraturan kewajiban sertifikasi halal dari sisi pelaku usaha serta bagaimana jual beli produk tanpa adanya verifikasi terkait kehalalan suatu produk tersebut ditinjau dari sudut pandang hukum islam Sedangkan penelitian ini membahas tentang faktor tidak terlaksananya peraturan
----	--	---	--	--

	hukum menggunakan metode kualitatif, jenis penelitian hukum normatif, menggunakan pendekatan hukum normatif empiris, metode pengumpulan data field research, teknik analisis data deskriptif kualitatif	pandangan hukum islam terhadap jual beli makanan tanpa label halal pada UMK Tahu Walik 4A adalah sah dan diperbolehkan selama tidak ditemukan komposisi yang dilarang, membahayakan dan menyimpang yang dilakukan oleh pelaku usaha. Tapi jika terdapat adanya bahaya, maka islam		kewajiban sertifikasi halal dari sisi pemerintah dan kemudian dianalisis menggunakan teori kepastian hukum dan maqashid syariah.
--	--	--	--	---

		mengharamkan produknya dijual dan dilarang memproduksi.		
3	Ahda Syadid Hikam (2024) dalam skripsinya yang berjudul “Implementasi Sertifikasi Halal Terhadap Produk Makanan UMKM Di Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi”. dan Penelitian ini	Menyatakan bahwa ada beberapa cara yang bisa digunakan untuk menerapkan sertifikasi halal pada pelaku UMKM. Pertama, melakukan komunikasi dengan pelaku UMKM untuk melakukan sosialisasi mengenai	Penelitian ini sama-sama membahas apakah kewajiban sertifikasi halal bagi produk UMKM sudah terimplementasikan	Penelitian terdahulu ini membahas tentang pengimplementasian kewajiban sertifikasi halal bagi produk UMKM serta bagaimana cara yang harus dilakukan dalam proses penerapan peraturan tersebut, sedangkan penelitian ini lebih fokus pada penundaan pemerintah terkait

	menggunakan pendekatan lapangan (field resrch) dan metode penelitian deskriptif kualitatif sebagai metodologinya	sertifikasi halal. Kedua, dengan memperkuat sumber daya manusia, termasuk mengidentifikasi dan menunjuki lembaga yang berwenang memberikan sertifikasi halal. Ketiga, bersikap terbuka dan menerima organisasi yang dapat membantu mengawasi sertifikasi halal dan melindungi kepentingannya		kewajiban sertifikasi halal bagi produk UMKM yang baru saja terjadi, serta bagaimana suatu peraturan dapat terimplementasikan jika terjadi penundaan dari tahun ke tahun.
--	---	---	--	--

		sangatlah penting. Keempat, Lembaga-lembaga yang berkaitan dengan UMKM bekerja sama dalam struktur kelembagaan atau birokrasi.		
4	Diha' Almas (2024) dalam skripsinya yang berjudul "Urgensi Sertifikat Halal Pada UMKM Analisis Terhadap Undang-Undang nomor 33 Tahun 2014	Menyatakan bahwa faktor pelaku usaha mikro yang belum melakukan sertifikasi halal, dan terbatasnya informasi terkait penyedia layanan untuk	Peneltiain ini sama-sama membahas tentang pentingnya sertifikasi halal bagi produk UMKM	Penelitian terdahulu ini membahas tentang urgensi sertifikasi halal pada umkm dengan menganalisis Undang Undang No 33 Tahun 2014 sedangkan penelitian ini membahas tentang latar belakang

	Tentang Jamanian Produk Halal”. dan Pada penelitian ini digunakan jenis penelitian empiris dengan pendekatan sosio-legal. Adapun teknik pengumpulan data pada penelitian ini yaitu wawancara, observasi, dan studi dokumen.	melakukan penerbitan sertifikat halal. dari pihak usaha mikro kurangnya mendapatkan sosialisasi dari lembaga jaminan produk halal sehingga mereka tidak mengetahui akan kewajiban sertifikasi halal dan tenggat waktu sampai kapan. Dari sisi kesadaran konsumen juga yang kurang dalam memahami		penundaan kewajiban sertifikasi halal bagi produk UMK kemudian di analisis menggunakan teori kepastian hukum dan maqashid Syariah.
--	--	---	--	---

		pentingnya produk halal. Sehingga ini menjadi pertimbangan pemerintah dalam hal urgensi penerapan Undang - undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal yang dimana tidak sesuai dengan teori dari friedman tentang sistem hukum.		
--	--	---	--	--

5.	Maria Fitriani Lubis, OK. Saidin, Agusmidah, dan Detania Sukarja (2022) dalam jurnal yang berjudul “Kesadaran Hukum Pelaku UMKM di Kabupaten Labuhanbatu Selatan belum terlaksana dengan efektif hal ini dikarekanakan faktor Internal dan faktor Eksternal. Hal yang mempengaruhi Faktor Internal tersebut yaitu kurangnya pemahaman	Menyatakan bahwa penerapan sertifikasi halal pada produk pangan bagi pelaku UMKM di Kabupaten Labuhanbatu Selatan belum terlaksana dengan efektif hal ini dikarekanakan faktor Internal dan faktor Eksternal. Hal yang mempengaruhi Faktor Internal tersebut yaitu kurangnya pemahaman	Penelitian ini sama-sama membahas terkait sertifikasi halal bagi produk UMKM	Penelitian terdahulu ini membahas sertifikasi halal dari sisi pelaku usaha. Sedangkan penelitian ini membahas tentang bagaimana penundaan sertifikasi halal ini ditinjau dari perspektif kepastian hukum dan maqashid Syariah.
----	--	---	---	---

	dan enis penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif yang didukung oleh data empiris dan bersifat deskriptif analitis. Pendekatan penelitian yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan (Statue Approach) dan pendekatan konseptual (Conceptual Approach)	pelaku UMKM terhadap pengaturan hukum mengenai sertifikasi halal, pelaku UMKM menjamin sendiri kehalalan produk yang dijual, pelaku UMKM merasa tidak diperlukannya sertifikasi halal hanya untuk olahan rumahan (home industry), dan menurut keterangan daripada pelaku		
--	--	---	--	--

		UMKM untuk mendapatkan sertifikasi halal harus melalui proses yang panjang dan dikenakan biaya pendaftaran. Sedangkan yang mempengaruhi faktor Eksternal karena tidak lengkapnya struktur hukum, seperti BPJPH, LPH, dan auditor halal. Hal ini terlihat dari peran Disperindag dan Koperasi		
--	--	---	--	--

		dan UMKM dan Kerjasama dengan MUI, Disperindag dan Koperasi dan UMKM Kabupaten Labuhanbatu Selatan tidak melakukan sosialisasi secara khusus kepada pelaku usaha produk pangan terkait kewajiban sertifikasi halal. Setelah mendapatkan pelatihan gratis mengenai penyelenggaraa n sertifikasi		
--	--	---	--	--

		halal, pelaku usaha yang ingin memperoleh sertifikasi halal tidak di damping secara khusus untuk mendaftarkan kehalalan produk dan untuk mendapatkan sertifikasi halal pelaku usaha dikenakan biaya.		
--	--	---	--	--

6	Penelitian Oleh Dede Al-Mustaqim (2023) dalam jurnalnya yang berjudul “Sertifikasi Halal Sebagai Bentuk Perlindungan Konsumen Muslim: Analisis Maqashid Syariah dan Hukum Positif”. Metode penelitian yang digunakan adalah hukum normatif dengan	bahwa konsep halal mengatur aspek-aspek kehidupan, sertifikasi halal memiliki dasar konseptual pada prinsip Maqashid Syariah, dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 memberikan perlindungan hukum. Sertifikasi halal memberikan keyakinan kepada konsumen Muslim dan mencegah	Penelitian ini sama-sama membahas tentang sertifikasi halal	Penelitian terdahulu ini membahas sertifikasi halal sebagai bentuk perlindungan konsumen, sedangkan pada penelitian ini, membahas kepasatian hukum, maqashid syariah dari penundaan kewajiban sertifikasi halal.
---	--	--	--	---

	pendekatan kualitatif, melibatkan pengumpulan dan analisis data sekunder, termasuk peraturan perundang-undangan dan literature ilmiah	penipuan, sesuai dengan prinsip hukum Islam. Implikasi penelitian ini mencakup peran BPJPH dalam perbaikan kebijakan, peningkatan kepercayaan konsumen, dan tanggung jawab moral pelaku usaha. Secara ekonomi, sertifikasi halal dapat meningkatkan daya saing produk,		
--	---	--	--	--

		sementara secara sosial, kesadaran hukum pelaku usaha perlu ditingkatkan. Rekomendasi penelitian lebih lanjut mencakup eksplorasi dampak ekonomi jangka panjang dan efektivitas pendekatan edukatif untuk kesadaran hukum pelaku usaha dalam mengadopsi sertifikasi halal, yang dapat		
--	--	--	--	--

		memperkuat perlindungan konsumen Muslim dan mendukung pertumbuhan industri halal		
7	Penelitian Oleh Sri Kasnelly dan Abd. Jalil (2019) dalam jurnalnya yang berjudul “Pengaruh Sertifikasi Halal Terhadap Minat Masyarakat Membeli Produk makanan Berlebel Halal di Kuala	Berdasarkan hasil uji-t diketahui nilai t hitung 6,713 dengan nilai signifikansi $0,000 < 0,05$, maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis ini adalah H_0 ditolak dan H_1 diterima, yang berarti ada pengaruh	Penelitian ini sama-sama membahas tentang sertifikasi halal	Penelitian terdahulu ini membahas dampak sertifikasi halal terhadap minat masyarakat. Sedangkan pada penelitian ini, membahas kepasatian hukum dan maqashid Syariah dari penundaan kewajiban sertifikasi halal.

	Tungkal”. Dan Metode pendekatan adalah deskriptif kuantitatif. Analisis data menggunakan regresi linier sederhana. Pengambilan sampel menggunakan teknik non-probability sampling, yaitu sampling aksidental	antara sertifikasi halal (X) terhadap minat masyarakat membeli produk makanan berlabel halal (Y). Hasil penelitian menunjukkan bahwa indikator dorongan dari diri sendiri lebih dominan terhadap minat masyarakat membeli produk makanan berlabel halal		
--	---	---	--	--

		di Kuala Tungkal.		
8	Penelitian Oleh Hayyun Durrotul Faridah (2019) dalam jurnalnya yang berjudul “Sertifikasi Halal di Indonesia: Sejarah, Perkembangan, dan Implementasi”.	Menyatakan bahwa serifikasi halal di Indonesia mengalami perkembangan seiring dengan meningkatnya kesadaran halal di masyarakat. Untuk menjamin keberadaan produk halal, khususnya terhadap	Penelitian ini sama-sama membahas tentang sertifikasi halal	Penelitian terdahulu ini membahas sertifikasi halal, sejarah, perkembangan, dan implementasinya. Sedangkan pada penelitian ini, membahas kepasatian hukum maqashid syariah dari penundaan kewajiban sertifikasi halal.

		makanan, kosmetik, dan obat-obatan, maka pemerintah mengeluarkan Undang- undang Jaminan Produk Halal. Sertifikasi yang pada awalnya merupakan ranah kerja MUI melalui LPPOM, kemudian dialihkan kepada BPJPH yang merupakan lembaga resmi pemerintah		
--	--	---	--	--

		dibawah naungan Kementerian Agama. Peralihan ini juga diikuti dengan beberapa perubahan alur sertifikasi serta pihak yang terlibat dalam proses sertifikasi. Perlu adanya sinergi dan kerjasama antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat dalam mengawasi		
--	--	--	--	--

		peredaran produk sehingga mampu merealisasikan jaminan produk halal di Indonesia		
9	Penelitian Oleh Rega Juliver Triwahyudi Pangaribuan dan Irene Svinarky (2019) dalam Jurnalnya yang berjudul “Analisis Yudiris Pemberian Label Halal Terhadap Produk	Menyimpulkan bahwa Sertifikasi halal telah dilaksanakan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui LPPOM MUI dan Komisi Fatwa. Kegiatan pelabelan yang dikelola oleh	Penelitian ini sama-sama membahas tentang sertifikasi halal	Penelitian terdahulu ini membahas analisis pemberian label halal, Sedangkan pada penelitian ini, membahas kepasatian hukum dan maqashid Syariah dari penundaan kewajiban sertifikasi halal.

	Makanan Yang Beredar di Pasaran”. Dalam jurnal ini penulis menggunakan metode penelitian normatif	BPPOM sangat cocok dan memastikan perlindungan hukum dan kepastian produk makanan halal. Masalah muncul ketika Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, UndangUndang Republik Indonesia Nomor 18, 2012 tentang Peraturan Pemerintah dan		
--	---	--	--	--

		Pangan Republik Indonesia No. 69 tahun 1999 tentang Label dan Iklan Nyata Produk tidak memperlakuka n sertifikasi dan label sebagai kewajiban kepada entitas bisnis, tetapi secara sukarela. Oleh karena itu, sertifikasi halal dan label halal dapat dikatakan tidak memiliki legitimasi hukum, nantinya		
--	--	--	--	--

		Keberadaan UU No. 33 tahun 2014 memberikan payung hukum untuk berkewajiban sertifikasi dan membubuhkan label halal untuk semua “produk makanan yang beredar di pasaran” ini adalah bentuk ketegasan pemantauan dan pengawasan untuk produk tersebut		
--	--	--	--	--

10	Penelitian Oleh Syamsuri Rahim, Tiara Halifah Puspa Sari, dan Nur Wahyuni (2023) dalam jurnalnya yang berjudul “Pengaruh Sertifikat Halal Terhadap Peningkatan Pendapatan Penjualan Usaha di Sektor Food And Beverage Kota Makassar”. Adapun Jenis penelitian ini menggunakan metode	Menyatakan bahwa sertifikat halal berpengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan pendapatan penjualan. Hal ini menunjukkan bahwa produk pada perusahaan di sektor food and beverage yang menerapkan sertifikasi halal dan mencantumkan label halal memberikan	Penelitian ini sama-sama membahas tentang sertifikasi halal	Penelitian terdahulu ini membahas dampak sertifikasi halal terhadap peningkatan pendapatan, Sedangkan pada penelitian ini, membahas kepasatian hukum maqashid Syariah dari penundaan kewajiban sertifikasi halal.
----	--	---	--	--

	deskriptif kuantitatif	nilai positif yang memiliki peluang besar dalam mempengaruhi peningkatan pendapatan. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi hubungan yang signifikan dengan keeratan hubungan yang kuat dan positif antara sertifikasi halal terhadap peningkatan pendapatan penjualan sehingga		
--	---------------------------	--	--	--

		perusahaan yang bergerak di bidang food service harus memberikan jaminan kehalalan bagi konsumennya, tidak hanya konsumen muslim melainkan konsumen nonmuslim pun mencari produk halal, hal ini jika diperhatikan oleh perusahaan, akan berdampak baik pula bagi		
--	--	---	--	--

		perusahaan sendiri		
--	--	-----------------------	--	--

Kesimpulan penelitian saya berbeda dari penelitian terdahulu karena secara khusus membahas latar belakang serta problematika penundaan batas akhir kewajiban sertifikasi halal kemudian dianalisis dengan teori kepastian hukum dan maqashid Syariah khususnya di wilayah Malang dan kabupaten Malang. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang lebih banyak fokus pada pengaruh sertifikasi halal terhadap minat beli, tantangan implementasi, dan aspek ekonomi, penelitian ini mengkaji kebijakan penundaan tersebut dari perspektif kepastian hukum dan maqashid Syariah. Penelitian saya juga mengevaluasi dampaknya terhadap konsumen pelaku UMK serta pemerintah, serta menghubungkan struktur hukum, substansi kebijakan, dan implementasi di lapangan, yang belum banyak dieksplorasi oleh penelitian sebelumnya. Hal ini memberikan kontribusi baru dalam memahami hubungan antara kebijakan penundaan, kepastian hukum dan maqashid Syariah di era UU Jaminan Produk Halal.

B. Kerangka Teori

1. Teori Kepastian Hukum

Menurut Pasal 1, Ayat 3, UUD 1945, Indonesia adalah negara hukum. Negara yang berdiri berdasarkan hukum didasarkan pada empat asas utama. diantaranya adalah asas kepastian hukum, asas persamaan, asas demokrasi,

dan asas bahwa pemerintah dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat.²³

Dalam membentuk aturan hukum, tidak terlepas dari asas yang utama agar suatu peraturan hukum tercipta suatu kejelasan, asas tersebut adalah kepastian hukum. Asas kepastian hukum ini pertama kali dikemukakan oleh Gustav radbruch dalam bukunya yang berjudul *Einführung in die Rechtswissenschaft*, menjelaskan bahwa didalam hukum terdapat 3 nilai dasar, yaitu: keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.²⁴

Asas kepastian hukum ini dimaknai sebagai suatu keadaan dimana suatu hukum telah pasti, dikarenakan adanya kekuatan yang konkrit bagi hukum yang bersangkutan. Hal ini juga merupakan sebuah bentuk perlindungan bagi pencari keadilan dari tindakan yang menyalahgunakan wewenang. Van Apeldoorn sejalan dengan pendapat diatas, bahwa kepastian hukum memiliki dua segi, pertama dapat ditentukannya hukum dalam hal yang konkrit dan, artinya bahwa pihak yang mencari keadilan ingin mengetahui apa yang menjadi hukum dalam suatu hal tertentu, sebelum mereka melakukan sebuah Tindakan, kedua suatu kepastian hukum bermakna perlindungan hukum, artinya suatu kepastian hukum memberikan perlindungan kepada semua pihak terhadap kesewenangan hakim.²⁵

²³ Teguh Tresna Puja Asmara, Tarsisius Murwadji, dan Bambang Daru Nugroho, “Tanggung Jawab Pemilik Koperasi Pada Saat Terjadi Kredit Macet Ditinjau Dari Teori Kepastian Hukum,” *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan* 8, no. 1 (22 April 2020): 109, <https://doi.org/10.29303/ius.v8i1.712>.

²⁴ Selfianus Laritmas dan Ahmad Rosidi, *Teori-teori Negara Hukum* (Jakarta: KENCANA, 2024), 116.

²⁵ Ibid

Dari pandangan tersebut dapat disimpulkan bahwa tanpa adanya kepastian hukum orang tidak tau apa yang harus di perbuatnya, sehingga timbulah ketidakpastian akibat ketidaktegasan sistem hukum. Dengan demikian kepastian hukum merujuk kepada pemberlakuan hukum secara jelas, tetap dan konsisten.²⁶

Teori Kepastian Hukum yang dikemukakan oleh Hans Kelsen menggambarkan hukum sebagai sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek "seharusnya", atau das Sollen, dengan menyertakan beberapa aturan untuk tindakan yang harus dilakukan. Norma adalah hasil dari tindakan dan hasil pilihan manusia.²⁷

M. Yahya Harahap mengatakan bahwa ada dua cara untuk memahami teori kepastian hukum. Salah satu pengertiannya adalah sebagai berikut: pertama, Setiap warga negara mengetahui tentang perbuatan hukum yang diperbolehkan dan yang dilarang. Kedua, Setiap warga negara dapat merasakan bahwa mereka aman dari otoritas pemerintah karena mereka tahu apa yang diperbolehkan dan apa yang dilarang.²⁸

Maria S.W. Sumardjono menyatakan bahwa dalam hal konsep kepastian hukum, "secara normatif, kepastian hukum itu memerlukan tersediannya perangkat peraturan perundang-undangan yang secara

²⁶ Ibid

²⁷ Yulianus Soni Kurniawan dan Tofik Yanuar Chandra, "Kepastian Hukum Pembuktian Motif pada Tindak Pidana Pembunuhan Berencana dalam Hukum Pidana Indonesia," *ARMADA : Jurnal Penelitian Multidisiplin* Vol. 2 (08 Agustus 2024): 680–90, <https://doi.org/10.55681/armada.v2i8.1467>.

²⁸ Debrina Rahmawati, "Makna Kepastian Hukum Dalam Penyelenggaraan Rumah Susun," *JURNAL ILMIAH HUKUM* 12 Nomor 2 (November 2018): 117–28.

operasional maupun mendukung pelaksanaannya. Secara empiris, keberadaan peraturan perundang-undangan itu perlu dilaksanakan secara konsisten dan konsekuen oleh sumber daya manusia pendukungnya."²⁹

Kepastian hukum, menurut Sudikno Mertokusumo, merupakan jaminan bahwa hukum harus dilaksanakan dengan benar. Kepastian hukum membutuhkan upaya pengaturan hukum yang dilakukan oleh pihak yang berwenang, sehingga hukum memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin bahwa hukum berfungsi melindungi kepentingan orang dan masyarakat, menciptakan ketertiban dalam masyarakat dan sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.³⁰

Jan Michiel Otto mendefinisikan kepastian hukum sebagai berikut:³¹

- a. Kepastian hukum dalam bentuk peraturan yang konsisten, jelas, dan mudah diperoleh karena dikeluarkan oleh penegak hukum.
- b. Instansi pemerintah dapat menetapkan undang-undang yang konsisten dengan tunduk dan taat kepadanya.
- c. Segala tanggung jawab yang ada di undang-undang tersebut berasal dari persetujuan warga negara sebagai prinsipal.
- d. Hakim peradilan bersifat netral saat menerapkan undang-undang untuk menyelesaikan masalah.
- e. Keputusan peradilan harus dilaksanakan.

²⁹ Ibid

³⁰ Zainal Asikin, *Pengantar Tata Hukum Indonesia* (Jakarta: Rajawali Press, 2019), <https://www.rajagrafindo.co.id/produk/pengantar-tata-hukum-indonesia-zainal-asikin/>.

³¹ R. Soeroso, *Pengantar Ilmu hukum* (Jakarta, Indonesia: Sinar Grafika, 2011).

Dalam pasal 28 Ayat (1) Undang Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) yang berbunyi “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum” dari pasal sudah jelas menekankan pentingnya kepastian hukum dalam suatu sistem hukum di Indonesia dimana suatu hukum harus jelas dapat dipahami dan diprediksi. Hal selaras juga di jelaskan dalam Peraturan Pemerintah No 39 Tahun 2021 Tentang Jaminan Produk Halal, dalam BAB 1 Ketentuan umum Pasal 1 terkait yang dimaksud dengan Jaminan Produk Halal adalah kepastian hukum terhadap kehalalan suatu produk yang dibuktikan dengan sertifikasi halal.

Dalam konteks penelitian ini, kepastian hukum berkaitan dengan implementasi kewajiban sertifikasi halal yang menjadi dasar bagi konsumen ketika memilih produk yang sesuai dengan keyakinan mereka. Penundaan batas akhir sertifikasi halal dapat mempengaruhi kepastian hukum ini, karena konsumen belum memiliki jaminan yang pasti apakah produk UMKM telah memenuhi standar kehalalan.

2. Teori Maqashid Syari’ah

Dalam sejarah perkembangan pengetahuan umat islam, Maqāsid al-Syari'ah dianggap sebagai disiplin ilmu mandiri baru yang muncul sebagai hasil dari pengembangan disiplin ilmu Usul Fikih. Meskipun muncul sebagai disiplin ilmu mandiri, Maqāsid al-Syari'ah telah ada sejak awal Islam atau sejak masa kenabian, dan kemudian dipraktekkan oleh para sahabat, tabi'in, dan generasi penerusnya hingga saat ini. Maqāsid al-

Syari'ah telah digunakan oleh para imam madzhab fikih, seperti Syafi'i, abu Hanifah, Ahmad, Malik, dan lainnya, untuk membuat istinbāt hukum tentang masalah fikih. Namun, pada masa para imam fikih, Maqāsid al-Syari'ah masih termasuk dalam disiplin ilmu usul fikih atau bahkan tidak menjadi disiplin ilmu yang berbeda.³²

Maqashid Syariah berasal dari dua kata, maqashid dan as-syariah. Kata jamak Maqashid berasal dari kata kerja Qashada Yaqshudu yang artinya tujuan, menuju suatu arah sedangkan Syari'ah itu sendiri suatu jalan menuju titik terang dapat juga diartikan dengan jalan ke arah sumber pokok kehidupan. Adapun tujuan Maqashid Syari'ah itu sendiri tak lain untuk kemaslahatan manusia yang nantinya dapat terealisasi jika unsur unsur dalam Maqashid Syariah terpenuhi.³³

Secara Terminologi Maqashid Syariah didefinisikan sebagai tujuan yang dikehendaki syara' sebagaimana telah ditetapkan oleh syara (Allah) pada setiap hukum. Oleh karena itu, yang dimaksud dengan maqashid syariah adalah tujuan Allah sebagai pembuat hukum yang menetapkan hukum untuk hambaNya. Fokus utama dari maqashid syariah adalah untuk mencegah keburukan dan kerusakan (dar'ul al mafasid) serta mendatangkan kebaikan dan kemanfaatan (jalbi al masholih).³⁴ Dari penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan, bahwa inti dari maqashid

³² Mukhlis Abidin, "Paradigma Maqāsid Syariah Menjadi Disiplin Ilmu," *TAWAZUN: Journal of Sharia Economic Law* 2, no. 1 (31 Mei 2019): 73, <https://doi.org/10.21043/tawazun.v2i1.5415>.

³³ Nasution dan Nasutio, *Filsafat Hukum Islam dan Maqashid Syariah*.

³⁴ Ahmad Jalili, "Teori Maqashid Syariah Dalam Hukum Islam," *TERAJU: Jurnal Syariah dan Hukum* 3, no. 02 (27 September 2021): 71–80, <https://doi.org/10.35961/teraju.v3i02.294>.

Syariah mengacu pada pencetuskan hukum syari'at yang nantinya mampu memberi kemaslahatan bagi umat manusia di dunia maupun di akhirat.

As Syatibi dalam kitabnya yang berjudul *Al Muwafaqat*, secara umum mengelompokkan Maqashid Syariah menjadi dua kategori, yang pertama Maqashid Syariah berkaitan dengan tujuan syara' (tujuan Allah) yang kedua Maqashid Al Mukallaf berkaitan dengan Maqashid Al Mukallaf (tujuan manusia).³⁵

1. Maqashid Syari'ah (Qasdu Syari')

Menurut As Syatibi diturunkannya Syariat (aturan hukum) oleh Allah tentunya untuk menjaga agar tujuan-tujuan dalam kehidupan manusia dapat terpenuhi, dalam hal ini dapat diartikan bahwa diturunkannya syari'at (aturan hukum) bertujuan untuk memberi kemaslahatan bagi manusia baik dunia dan akhirat serta menjauhkan manusia dari kemudharatan. Dalam hal ini qasdu Syar'i mengandung beberapa aspek diantaranya, tujuan awal dari syari'at tidak lain untuk kemaslahatan manusia dunia maupun akhirat, syariat sebagai sesuatu yang harus dipahami dengan jelas, syariat sebagai aturan hukum yang mengikat harus dilakukan, tujuan syariat itu sendiri untuk mengarahkan manusia dibawah naungan hukum.

³⁵ Milhan Milhan, "MAQASHID SYARI'AH MENURUT IMAM SYATIBI DAN DASAR TEORI PEMBENTUKANNYA," *Al-Ushrah : Jurnal Al Ahwal As Syakhsyah* 9, no. 2 (31 Oktober 2022), <https://doi.org/10.30821/al-usrah.v9i2.12335>.

Al-Syatibi membagi tujuan syariat ke dalam tiga tingkatan kebutuhan manusia, yaitu dharuriyyat (primer), hajiyyat (sekunder), dan tahsiniyyat (tersier), tingkatan tersebut meliputi:³⁶

a. Dharuriyat

Dharuriyat ialah kebutuhan mendesak atau darurat yang jika tidak dipenuhi akan mengancam keselamatan manusia baik di dunia maupun di akhirat. Dalam Maqasid Dharuriyat, lima aspek utama kehidupan manusia dilindungi dan dipelihara: hifdz ad-din (memelihara agama), hifdz an-nafs (memelihara jiwa), hifdz al-aql (memelihara akal), hifdz an-nasb (memelihara keturunan), dan hifdz al-maal (memelihara harta). Dalam penetapan hukumnya, urutan peringkat ini akan dianggap penting meskipun bertentangan dengan keuntungan. Dharuriyyat berada di urutan pertama, diikuti oleh hajiyyat dan tahsiniyyat.³⁷

Adapun 5 mashlahah dasar tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Hifz Al-din

Agama adalah kebutuhan utama manusia; tanpanya, manusia tidak dapat hidup. Syariat menetapkan hukuman yang berat bagi pelanggaran agama untuk melindungi kehormatan agama. Tempat

³⁶ Ayu Widyarningsih, "Sertifikasi Halal Perspektif Maqashid Syariah."

³⁷ Aris Nur Mu'alim, "POTRET MAQASID SYARIAH PERSEPEKTIF ABU HAMID MUHAMMAD BIN MUHAMMAD AL-GHAZALI AT-THUSI AS-SYAFI'I," *Al-Mawarid Jurnal Syariah Dan Hukum (JSYH)* 4, no. 2 (14 September 2022): 111–20, <https://doi.org/10.20885/mawarid.vol4.iss2.art3>.

pertama adalah agama, karena semua ajaran agama mengarahkan manusia untuk bertindak sesuai dengan kehendak Tuhan dan keridhaan-Nya. Karena Al Quran dan Hadits mendorong orang untuk beriman kepada Allah.³⁸

2. Hifz Al-nafs

Kedua, upaya untuk mempertahankan keberlanjutan jiwa (diri), Islam mensyariatkan umatnya untuk mencapai tegaknya jiwa, yaitu terpenuhinya makanan pokok, minuman, pakaian, tempat tinggal.³⁹ Dalam hal ini hifz An-Nafs bisa berarti menjaga diri dari hal-hal yang membahayakan diri, seperti makanan beracun, atau makanan yang tidak jelas asal-usul atau komposisinya.

3. Hifz al-aql

Ketiga yaitu anggota tubuh yang vital pada manusia, yaitu akal. Adanya akal pada manusia ini berfungsi sebagai alat untuk membedakan, merasa dan mengetahui segala sesuatu yang dapat digapainya baik sesuatu pada dirinya atau pun selain dirinya.⁴⁰ Hal inilah yang menjadikan memelihara akal itu sesuatu yang diharuskan oleh agama, karena jika tidak dipelihara hal ini bisa mengganggu manusia itu sendiri.

³⁸ Muhammad Alwi dkk., "KONSEP MAQASID AS SYARIAH DALAM PERBANKAN SYARIAH," *Al-Amwal : Journal of Islamic Economic Law* 7, no. 2 (27 Desember 2022): 56–80, <https://doi.org/10.24256/alw.v7i2.3549>.

³⁹ Abdul Helim, *Maqasid Al-Shari'ah versus Usul Fiqh (Konsep dan Posisinya dalam Metodologi Hukum Islam)*, 1 ed. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019).

⁴⁰ Ibid

4. Hifz al-nasl

Tuhan ingin memelihara kemashlahatan duniawi dan ukhrawi dari generasi ke generasi. Syariat yang diterapkan pada satu generasi saja tidak berarti bahwa generasi berikutnya akan dihancurkan. Dengan demikian, Islam mengatur pernikahan dan mengharamkan perzinahan. Itu juga menetapkan siapa yang boleh dikawini, bagaimana perkawinan dilakukan, dan syarat dan rukun yang harus dipenuhi. Kesemuanya dimaksudkan untuk menjaga keturunan yang sehat dan bersih di lingkungan yang tenang dan damai. Oleh karena itu, mereka akan semakin banyak dan kuat serta menciptakan persatuan dan kesatuan di masyarakat mereka.⁴¹

5. Hifz al-mal

Memelihara harta benda, meskipun benar bahwa semua harta benda dimiliki oleh Allah SWT, hukum Islam mengakui hak pribadi setiap orang atas harta tersebut. Selain melarang penipuan dan praktek riba, Islam mensyariatkan peraturan-peraturan mengenai muamalat seperti jual beli, sewa menyewa, pinjam meminjam, gadai, dan lain-lain, serta melarang penipuan dan praktek riba. Memelihara harta juga dipahami dengan mengatur sistem muamalat dengan keadilan dan kerelaan, dengan tujuan untuk mengembangkan kekayaan harta dan menyerahkannya ke tangan orang yang mampu menjaga harta dengan baik. Karena

⁴¹ Alwi dkk., "KONSEP MAQASID AS SYARIAH DALAM PERBANKAN SYARIAH."

kekayaan yang dimiliki individu dapat bermanfaat bagi masyarakat secara keseluruhan asalkan didistribusikan dengan benar.⁴²

b. Hajiyyat

Hajiyyat mengacu pada kebutuhan sekunder yang tidak dipenuhi akan menyebabkan kesulitan daripada ancaman keselamatan. Dalam hal kebutuhan hajiyyat, Islam memberikan prinsip hukum rukhshah, atau keringanan, yang memungkinkan penerapan hukum dilakukan dengan bebas untuk meringankan beban dan memungkinkan pelaksanaan hukum dilakukan tanpa tekanan atau keterbatasan yang berlebihan.⁴³

c. Tahsiniyat

Tahsiniyat mencakup kebutuhan pelengkap seperti yang dijelaskan oleh Syatibi, yang meliputi berpegang pada adat istiadat, menghindari hal-hal yang tidak disukai, dan berhias dengan keindahan yang sesuai dengan norma dan akhlak. Tingkat kebutuhan ini tidak mengancam dan tidak menimbulkan kesulitan jika tidak dipenuhi.⁴⁴

2. Maqashid Al Mukallaf

Maqashid Al Mukallaf ini berkaitan dengan perilaku manusia, bagaimana maksud dan niat manusia melakukan suatu perbuatan itu.

⁴² Ibid

⁴³ Ibid

⁴⁴ Ibid

Perbuatan mukallaf dibagi menjadi dua yaitu perbuatan yang disyari'atkan, setiap perbuatan yang Ketika dilakukan menuntut adanya niat dan tujuan, kemudian perbuatan yang tidak di syariatkan, setiap perbuatan yang tidak akan menjadi sah meskipun perbuatan itu sudah diniatkan seperti halnya perbuatan maksiat. Menurut Asy Syatibi suatu perbuatan dinilai oleh syara' jika dilakukan dengan niat dan tujuan yang jelas, setiap tujuan mukallaf dalam melakukan suatu perbuatan harus sesuai dengan tujuan syari' (Allah) yaitu tidak lain untuk menjaga kemaslahatan atas dirinya, karna Allah bertujuan menjaga kemaslahatan manusia melalui syari'at (aturan hukum) tentunya harus ada timbal balik dari manusia untuk melakukan syariat itu demi kemaslahatan.⁴⁵

Penelitian ini secara khusus mengacu pada lima aspek utama maqashid syari'ah dalam kategori dharuriyyat, yaitu hifz al-din (menjaga agama), hifz al-nafs (menjaga jiwa), hifz al 'aql (menjaga akal), hifz al-nasl (menjaga keturunan), dan hifz al-mal (menjaga harta). Kelima aspek ini menjadi kerangka analisis dalam memahami sejauh mana kebijakan penundaan sertifikasi halal berdampak terhadap kepentingan dan perlindungan konsumen Muslim dalam mengakses produk yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariat.

⁴⁵ Milhan, "MAQASHID SYARI'AH MENURUT IMAM SYATIBI DAN DASAR TEORI PEMBENTUKANNYA."

Dengan menggunakan kerangka maqashid syari'ah Al-Syatibi ini, penelitian bertujuan untuk menggali bagaimana kebijakan tersebut berkontribusi atau justru menghambat tercapainya kemaslahatan umum, terutama dalam hal pemenuhan hak konsumen untuk mendapatkan produk halal yang terjamin secara hukum maupun syariat.

3. Teori Sertifikasi Halal

Sertifikat halal dibutuhkan untuk memastikan bahwa suatu produk aman dan sesuai dengan syariat Islam, sehingga konsumen Muslim merasa aman, percaya, dan nyaman dalam mengonsumsinya. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2021, sertifikat halal adalah dokumen tertulis yang mengakui kehalalan suatu produk, dikeluarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) berdasarkan fatwa tertulis dari Majelis Ulama Indonesia (MUI). Sertifikat ini penting, selain izin edar, karena meningkatnya kesadaran konsumen terhadap produk halal. Hal ini sejalan dengan target pemerintah menjadikan Indonesia sebagai pusat industri halal pada tahun 2024, dengan kewajiban semua makanan dan minuman bersertifikat halal.

Konsumen Muslim berhak atas produk yang halal, aman, dan nyaman sebagaimana diatur dalam Pasal 4 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Oleh karena itu, produsen, termasuk UMKM, wajib mengajukan sertifikasi halal dan mencantumkan logo halal pada produk mereka sebagai bentuk kepatuhan. Berdasarkan Pasal 4 UU Jaminan Produk Halal (UU JPH), seluruh produk yang

dipasarkan di Indonesia harus memiliki sertifikat halal. Sertifikasi ini menjadi penting mengingat kemajuan teknologi pangan yang memunculkan kekhawatiran akan kontaminasi unsur haram dalam produk.⁴⁶

Dasar yang menjadi acuan hukum mengenai produk halal dijelaskan dalam pasal 1 Undang Undang Nomor 33 Tahun 2014 mendefinisikan secara jelas, produk halal adalah produk yang telah dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam. Produk produk tersebut mencakup berbagai kategori, termasuk makanan dan minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetic, serta barang gunaan yang digunakan.

Suatu produk dapat dikatakan halal, jika sudah melalui proses halal, yaitu rangkaian kegiatan untuk menjamin kehalalan suatu produk yang meliputi penyediaan bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian produk. Ketika suatu produk berhasil melewati beberapa proses halal dan dinyatakan kehalalannya, maka akan tercipta kepastian hukum dengan bukti sertifikat halal, sehingga dapat dimaknai sebagai jaminan produk halal.⁴⁷

⁴⁶ Tarmiji Umar Sainaddin Hasibuan, “KEWAJIBAN PRODUK BERSERTIFIKAT HALAL DALAM MEMPERLUAS PANGSA PASAR (TINJAUAN TEORI SOSIAL WEBER),” *Likuid Jurnal Ekonomi Industri Halal* 3, no. 1 (10 Februari 2023): 45–56, <https://doi.org/10.15575/likuid.v3i1.23679>.

⁴⁷ Musataklima, “Hukum dan Kebijakan Perlindungan Konsumen di Indonesia,” <https://ebook.digilib-unida.id/detail/hukum-dan-kebijakan-perlindungan-konsumen-di-indonesia/84332>, diakses 21 April 2025, <https://ebook.digilib-unida.id/detail/hukum-dan-kebijakan-perlindungan-konsumen-di-indonesia/84332>.

Adapun Panduan Sertifikat Halal yang dikeluarkan oleh Departemen Agama menyatakan bahwa produk yang halal harus memenuhi syarat-syarat berikut untuk dianggap halal sesuai dengan syariat Islam:⁴⁸

- 1) Tidak mengandung babi atau bahan-bahan yang berasal dari babi;
- 2) Tidak mengandung bahan-bahan yang diharamkan, seperti darah, kotoran, organ manusia, atau bahan-bahan yang berasal dari hewan yang disembelih menurut tata cara syar'i;
- 3) Semua bahan yang berasal dari hewan yang disembelih menurut tata cara syariat Islam
- 4) Semua tempat penyimpanan, tempat penjualan, tempat pengolahan, tempat pengelolaan dan transportasi tidak boleh digunakan untuk babi dan/atau barang tidak halal lainnya. Jika pernah digunakan untuk babi dan/atau barang tidak halal lainnya terdahulu harus dibersihkan dengan tata cara syariat Islam; dan
- 5) Semua makanan dan minuman yang tidak mengandung khamar.

Makanan dapat dikatakan halal dan layak mendapatkan sertifikasi halal dan pencantuman label halal ketika sudah memenuhi beberapa kategori, diantaranya:⁴⁹

⁴⁸ Panji Adam Agus, "KEDUDUKAN SERTIFIKASI HALAL DALAM SISTEM HUKUM NASIONAL SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM HUKUM ISLAM," *Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah* 1, no. 1 (31 Januari 2017): 149–65, <https://doi.org/10.29313/amwaluna.v1i1.2172>.

⁴⁹ IHATEC, "Pengertian Makanan dan Minuman Halal | IHATEC," *Indonesia Halal Training Center* (blog), 6 April 2021, <https://ihatec.com/pengertian-makanan-halal/>.

- 1) Makanan dan Minuman halal berdasarkan zat nya, hal ini yang menjadi faktor utama yang dinilai dalam menetapkan kehalalan suatu produk dengan melihat bahan dasar yang terkandung didalam produk tersebut, seperti halnya makanan dan minuman yang berasal hewan dan tumbuhan yang di perbolehkan sesuai prosedur syaria'at.
- 2) Makanan dan minuman halal berdasarkan cara memperolehnya, jika secara jelas produk tersebut mengandung bahan bahan yang halal namun harus kita pastikan ulang terkait cara memperolehnya, karna sesuatu yang halal bisa berubah menjadi haram sebab cara memperolehnya tidak sesuai dengan prosedur syariat.
- 3) Makanan dan Minuman halal berdasarkan pemerosesannya, yaitu bagaimana makanan tersebut di olah hingga menjadi hidangan siap konsumsi, karna jika secara substansi bahan bahannya halal, bisa berubah menjadi haram jika melalui pengolahan dan penyajian yang tidak sesuai dengan prosedur syariat.
- 4) Makanan dan Minuman halal berdasarkan penyajiannya, kategori ini mencakup bagaimana makanan disimpan, dikirim dan disajikan sebelum dikonsumsi, karena jelas produk yang awalnya halal, kemudian disimpan menjadi satu dengan produk non halal, nantinya kandungan haram dapat mempengaruhi produk yang halal, sehingga yang awalnya produk tersebut halal, karna bersatu dengan produk yang tidak halal seketika menjadi produk yang haram dikonsumsi.

UU Jaminan Produk Halal menetapkan beberapa asas yang membentuk operasi JPH, dan dari asas ini dirumuskan tujuan yang hendak dicapai dalam operasi JPH.⁵⁰

1. Asas Penyelenggaraan JPH

Ada enam asas sebagai fondasi penyelenggaraan JPH di Indonesia. Asas-asas tersebut adalah:

- a. Perlindungan, Tujuan penyelenggaraan JPH adalah untuk menjaga masyarakat muslim. Asas ini menunjukkan tujuan hukum, di mana salah satu tujuan adalah memberikan perlindungan atau pengayoman kepada masyarakat muslim. Selain itu, perlindungan ini merupakan hak konstitusional warganegara.
- b. Keadilan, Penyelenggaraan JPH harus memberikan keadilan secara proporsional kepada semua warga negara. Di samping kepastian dan keuntungan, keadilan ini adalah salah satu nilai hukum. 344 Asas ini ditujukan kepada semua warga negara. Negara harus berusaha untuk menjamin keadilan sebagai hak konstitusional warganegara.
- c. Kepastian hukum, Tujuan operasi JPH adalah untuk memberikan jaminan hukum tentang kualitas produk yang dibuktikan dengan Sertifikat Halal. Sebagaimana disebutkan pada asas b, kepastian hukum merupakan karakteristik hukum, terutama dalam hal standar hukum

⁵⁰ “Hukum dan Kebijakan Perlindungan Konsumen di Indonesia.”

yang ditulis. Karena tidak dapat digunakan untuk mengatur perilaku setiap orang, hukum tanpa kepastian akan kehilangan maknanya.

- d. Akuntabilitas dan transparansi, Sesuai dengan peraturan perundang-undangan, semua kegiatan dan hasil operasi JPH harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara.
- e. Efektivitas dan efisien, Penyelenggaraan JPH berfokus pada tujuan yang tepat guna dan berdaya guna serta meminimalkan penggunaan sumber daya dengan cara yang tepat, mudah, dan murah.
- f. Profesionalitas, penyelenggaraan JPH dilaksanakan dengan mendahulukan keahlian yang berdasarkan kompetensi dan kode etik.

2. Tujuan Penyelenggaraan JPH

Berdasarkan asas-asas penyelenggaraan JPH di atas, maka UU JPH merumuskan tujuan yang hendak dicapai dalam penyelenggaraan JPH, yaitu:

- 1) Memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan Produk Halal bagi masyarakat dalam mengonsumsi dan menggunakan produk.
- 2) Meningkatkan nilai tambah bagi Pelaku Usaha untuk memproduksi dan menjual produk halal.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metodelogi Penelitian adalah Tata cara bagaimana penelitian akan dilakukan yang meliputi bagaimana tata cara pelaksanaan penelitian, strategi yang digunakan dalam sebuah penelitian, serta langkah langkah yang akan digunakan dalam prosep penelitian dengan tujuan untuk menjawab permasalahan yang akan di teliti.⁵¹ Oleh karena itu, diperlukan suatu metode penelitian untuk mengolaborasi dan menganalisis permasalahan tersebut, sebagai berikut:

A. Jenis Penelitian

Berdasarkan judul penelitian dan rumusan masalah diatas, jenis penelitian ini menggunakan Yuridis Empiris. Penelitian yuridis empiris adalah jenis penelitian hukum yang menyelidiki peraturan hukum yang berlaku dan peristiwa yang terjadi secara nyata di masyarakat dengan tujuan menemukan data untuk penelitian dan kemudian menganalisis data tersebut untuk menemukan masalah yang pada akhirnya akan menyelesaikan masalah.⁵²

Dalam penulisan penelitian skripsi ini, permasalahan yang diangkat adalah tentang alasan ditundanya batas waktu akhir kewajiban sertifikasi halal bagi pelaku Usaha Mikro Kecil. Juga bagaimana penundaan tersebut ditinjau dari perspektif kepastian hukum dan maqashid syariah. Dalam menganalisis

⁵¹ Jonaedi Efendi dan Prasetijo Rijadi, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* - Google Books, 2 ed. (KENCANA, 2022), https://www.google.co.id/books/edition/Metode_Penelitian_Hukum_Normatif_dan_Emp/j1W6EAAAQBAJ?hl=id&gbpv=0.

⁵² Kornelius Benuf dan Muhamad Azhar, "Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer," *Gema Keadilan* 7, no. 1 (1 April 2020): 27, <https://doi.org/10.14710/gk.2020.7504>.

permasalahan diatas, penulis menggunakan Peraturan pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 tentang penyelenggaraan bidang jaminan produk halal.

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologis hukum. Pendekatan sosiologis hukum adalah pendekatan yang menganalisis reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja di masyarakat.⁵³ Pendekatan sosiologis hukum lebih menekankan pada hubungan antara hukum dan masyarakat, menekankan bahwa hukum tidak hanya merupakan produk teks dan aturan formal, tetapi juga bagian dari jaringan sosial yang lebih luas.

Pendekatan sosiologis hukum dalam penelitian ini akan meneliti terkait alasan ditundanya batas waktu akhir kewajiban sertifikasi halal bagi pelaku UMKM. Juga bagaimana dampak penundaan ditinjau dari perspektif kepastian hukum dan maqashid Syariah. Dalam menganalisis permasalahan diatas, penulis menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 tentang penyelenggaraan bidang jaminan produk halal.

C. Lokasi Penelitian

Peneliti memilih lokasi penelitian di Kementrian Agama Malang Raya yang meliputi Kementrian Agama Kota Malang yang beralamat di Jl. Raden Panji Suroso No.2 Polowijen, Kecamatan Blimbing, Kota Malang, Kementrian Agama Kabupaten Malang yang beralamatkan di JL. Kolonel Sugiono No 266, Gadang, Kecamatan Sukun, Kota Malang.

⁵³ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020).

Alasan peneliti memilih lokasi ini dikarenakan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal itu sendiri berada di bawah naungan Kementerian Agama, juga disebabkan banyaknya UMKM yang belum mengantongi sertifikat halal, yang mana hal ini menjadi wajib bagi para pelaku UMKM dengan adanya peraturan pemerintah tentang jaminan produk halal. Kemudian peneliti memilih lokasi Malang dengan dua kementerian agama di dalamnya dengan tujuan untuk mendapatkan informasi yang seluas luasnya.

D. Sumber Data

Sumber data yang digunakan penulis untuk menyusun penelitian ini ialah:

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya⁵⁴ baik melalui wawancara dan juga laporan dalam bentuk dokumen yang kemudian diolah oleh peneliti.

Data primer dalam penelitian ini diperoleh langsung melalui hasil wawancara. Peneliti melakukan wawancara secara lisan kepada Bapak Handjiono dan Bapak Ibnu Adji satgas halal kementerian agama Kota Malang dan Kabupaten Malang.

2. Data Sekunder

Data yang dikumpulkan oleh lembaga pengumpul data dan didistribusikan kepada masyarakat pengguna data disebut data sekunder. Data ini biasanya berupa dokumen, laporan, buku, jurnal, peraturan

⁵⁴ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Sinar Grafika, 2021).

perundang-undangan, dan sumber-sumber lain yang relevan dengan topik penelitian.⁵⁵

Dalam penelitian ini menggunakan data sekunder berupa Undang-Undang No 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 tentang penyelenggaraan bidang jaminan produk halal

E. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan peneliti untuk menyusun penelitian ini adalah wawancara dan dokumentasi.

1. Wawancara

Wawancara adalah Salah satu metode pengumpulan data, di mana peneliti berbicara secara langsung dengan responden untuk mendapatkan informasi tentang subjek penelitian.⁵⁶

Dalam penelitian ini peneliti telah melakukan wawancara pra penelitian dengan beberapa personal yang menjadi bagian dari Satgas Halal Malang secara lisan lalu hasilnya peneliti catat.

2. Dokumentasi

Metode pengumpulan data yang dikenal sebagai dokumentasi meliputi

⁵⁵ Ibid, 54.

⁵⁶ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi penelitian: memberikan bekal teoretis pada mahasiswa tentang metodologi penelitian seta diharapkan dapat melaksanakan penelitian dengan langkah-langkah yang benar* (Jakarta, Indonesia: Bumi Aksara, 2013), 81.

pencarian, pengumpulan, dan analisis berbagai jenis dokumen yang relevan dengan topik penelitian. Dokumen-dokumen ini termasuk arsip, laporan, foto, rekaman audio atau video, dan artikel. Dokumen terdiri dari catatan peristiwa masa lalu. Dokumen dapat berupa tulisan, gambar, atau karya seni seseorang; dokumen tulisan seperti catatan harian, cerita, biografi, dan kebijakan. Dokumen gambar seperti foto.⁵⁷ Dalam penelitian ini dokumentasinya berupa foto dan beberapa rekaman audio atau pesan suara.

F. Metode Pengolahan Data

Pengolahan data dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Analisis deskriptif kualitatif adalah teknik yang digunakan untuk mengumpulkan, mengolah, menganalisis, serta menyajikan data secara deskriptif.⁵⁸ Analisis deskriptif kualitatif bertujuan untuk menggambarkan atau mendeskripsikan fenomena, peristiwa, atau situasi secara rinci dan sistematis. Adapun tahap-tahap dalam pengolahan data dalam penelitian ini ialah:

1. Pemeriksaan Data (*Editing*)

Tahap pemeriksaan data (*editing*) dalam pengolahan data penelitian empiris merupakan proses penting untuk memastikan bahwa data yang dikumpulkan siap untuk dianalisis lebih lanjut. Pengeditan melibatkan pemeriksaan dan koreksi data untuk memastikan data tersebut akurat,

⁵⁷ M Afdhal Chatra dan Komang ayu Henny Achjar, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023).

⁵⁸ Dita Kurniasari, "Ragam Teknik Analisis Data Deskriptif Kualitatif vs Kuantitatif," *Dqlab*, 28 September 2022, diakses 5 September 2024, <https://dqlab.id/ragam-teknik-analisis-data-deskriptifkualitatif-vskuantitatif#:~:text=Teknik%20analisis%20deskriptif%20kualitatif%20adalah,bisa%20diukur%20dengan%20data%20angka.>

konsisten, dan siap digunakan. Langkah-langkah dan teknik yang umum dilakukan dalam tahap pemeriksaan data adalah pemeriksaan kesalahan data, pemeriksaan keakuratan dan konsistensi, validasi dan konsistensi data, serta pembuatan dan penyimpanan data secara cermat.

2. Klasifikasi (*Classifying*)

Tahap klasifikasi pada pengolahan data adalah proses pengelompokan data ke dalam kategori atau kelas tertentu untuk memudahkan analisis dan interpretasi. Klasifikasi membantu peneliti mengatur data yang kompleks ke dalam format yang lebih terstruktur dan mudah dikelola.

Dalam penelitian ini akan di klasifikasikan beberapa data yang diperoleh dari hasil wawancara maupun sumber data yang lain berdasarkan rumusan masalah yang telah ada sehingga akan memudahkan penulis dalam proses analisis data.

3. Verifikasi (*Verifying*)

Tahap verifikasi dalam pengolahan data adalah proses pengecekan keakuratan, konsistensi, dan keabsahan data yang dikumpulkan. Tujuan utama verifikasi adalah untuk memastikan bahwa data yang digunakan dalam analisis benar-benar mencerminkan kenyataan dan dapat diandalkan.

Dalam penelitian ini verifikasi data dilakukan dengan meninjau ulang apakah data-data yang diperoleh telah sesuai topik dan rumusan masalah yang diangkat sehingga dapat menyajikan data yang akurat.

4. Analisis Data (*Analysing*)

Tahap analisis data dalam pengolahan data adalah proses mengevaluasi

dan diperiksa untuk menarik kesimpulan dan menjawab pertanyaan penelitian. Langkah ini sangat penting karena hasil analisis menentukan hasil dari penelitian terhadap pengetahuan dan praktik di bidang yang diteliti. Berikut langkah-langkah yang biasa digunakan pada tahap analisis data yaitu menyiapkan data untuk dianalisis, analisis data tersebut secara kualitatif, dan menyajikan data.

Dalam penelitian ini, data-data yang telah diperoleh dari hasil wawancara maupun dari studi literatur dianalisis dengan menggunakan teori yang telah dijabarkan pada kerangka teori sehingga dapat menyajikan jawaban-jawaban dari rumusan masalah.

5. Kesimpulan (*Concluding*)

Kesimpulan disini merupakan tahap terakhir dalam proses pengolahan data. Kesimpulan disini merupakan ringkasan dari seluruh data yang telah diperoleh. Kesimpulan disini akan menjadi sebuah data yang valid terkait dengan objek penelitian yang diteliti. Pada tahap ini peneliti akan memaparkan terkait poin penting untuk menghasilkan jawaban atas pertanyaan yang terdapat dalam rumusan masalah.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Sejak tahun 2019 sertifikasi halal tidak lagi jadi kewenangan MUI secara mutlak, akan tetapi MUI tetap dilibatkan dalam penerbitan dalam sertifikasi halal sebagai auditor terhadap produk yang didaftarkan, sedangkan sertifikasi halal untuk saat ini menjadi kewenangan kementerian agama.

Selain itu, ada lembaga non-kementerian yang didirikan oleh Kementerian Agama. Peraturan Presiden Nomor 153 tahun 2024 membentuk lembaga pemerintah non-kementerian bernama Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). BPJPH berada di bawah dan bertanggung jawab kepada presiden melalui menteri yang menangani urusan pemerintahan di bidang agama.

1. Kantor Kementerian Agama Kota Malang

Kantor Kementerian Agama Kota Malang adalah instansi pemerintah yang bertugas untuk melayani masyarakat dalam urusan agama. Dalam pasal 1 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama disebutkan bahwa Instansi Vertikal Kementerian Agama adalah instansi di lingkungan Kementerian Agama yang melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian Agama di daerah yang terdiri atas kantor wilayah Kementerian Agama provinsi dan Kantor Kementerian Agama kabupaten/kota.

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama dijelaskan bahwa Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota berkedudukan di kabupaten/kota berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Agama. Kantor Kementerian Agama Kota Malang ini beralamat di Jl. Raden Panji Suroso, No.2, Polowijen, Kec. Blimbing, Kota Malang, Jawa Timur 65126.

Kantor Kementerian Agama Kota Malang memiliki visi dan misi, diantaranya:

a. Visi

"Kementerian Agama yang professional dan andal dalam membangun masyarakat yang saleh, moderat, cerdas, dan unggul untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berdasarkan gotong royong."

b. Misi

- 1) Meningkatkan kualitas kesalehan umat beragama
- 2) Memperkuat moderasi beragama dan kerukunan umat beragama
- 3) Meningkatkan layanan keagamaan yang adil, mudah dan merata
- 4) Meningkatkan layanan pendidikan yang merata dan bermutu

- 5) Meningkatkan produktivitas dan daya saing pendidikan
- 6) Memantapkan tatakelola pemerintahan yang baik (Good Governance).

2. Kantor Kementerian Agama Kabupaten Malang

Kantor Kementerian Agama Kabupaten Malang merupakan unifikasi atau penyatuan dari beberapa instansi yang pada waktu itu Kantor Departemen Agama Kabupaten Malang di daerah Tingkat II Kabupaten yang daerah yuridiksinya meliputi Kabupaten dan Kotamadya Malang. Untuk meningkatkan daya guna dan wujud kesatuan instansi instansi Departemen Agama di daerah, dengan penghapusan tugas - tugas administratif pada Direktorat - Direktorat, Jawatan - Jawatan, dan Dinas - Dinas serta untuk memusatkannya pada Direktorat Jenderal, perwakilan provinsi dan perwakilan Kabupaten, maka diterbitkan Keputusan Menteri Agama no 26 Tahun 1972 yang antara lain menetapkan adanya perwakilan Departemen Agama Kabupaten / Kotamadya Malang. Pada Tahun 2010 dikeluarkan Peraturan Menteri Agama RI Nomor 1 Tentang perubahan penyebutan Departemen Agama menjadi Kementerian Agama sehingga menjadi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Malang. Kantor Kementerian Agama Kabupaten Malang ini beralamat di Jl. Kolonel Sugiono No.266, Gadang, Kec. Sukun, Kota Malang, Jawa Timur.

Adapun visi dan misi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Malang yaitu:

- a. Visi

“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Malang yang Taat Beragama, Rukun, Cerdas, dan Sejahtera Lahir Batin dalam rangka Mewujudkan Kabupaten Malang yang MADEP, MANTEB, MANETEP”

b. Misi

- 1) Meningkatkan kualitas pembinaan kehidupan beragama di Kabupaten Malang
- 2) Meningkatkan kualitas pembinaan wawasan keagamaan
- 3) Meningkatkan kualitas pembinaan toleransi dalam kehidupan beragama
- 4) Meningkatkan kualitas pembinaan sesama dan antar umat di Kabupaten Malang
- 5) Meningkatkan kualitas penyelenggaraan RA, madrasah, pendidikan agama dan pendidikan keagamaan di Kabupaten Malang
- 6) Meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji dan umroh.
- 7) Mewujudkan tatakelola pemerintahan yang profesional, integritas, bersih dan melayani

3. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) adalah Lembaga Pemerintah non Kementerian (LPNK) yang bertanggung jawab langsung

kepada Presiden Republik Indonesia. Berdiri berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2024, BPJPH menjadi otoritas utama dalam menyelenggarakan jaminan produk halal di Indonesia sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.⁵⁹

Sesuai dengan Peraturan BPJPH Nomor 1 Tahun 2024, struktur organisasi BPJPH terdiri atas:

- Kepala BPJPH: Memimpin dan mengawasi keseluruhan pelaksanaan tugas BPJPH.
- Wakil Kepala BPJPH: Membantu Kepala dalam melaksanakan tugas dan fungsi BPJPH.
- Sekretariat Utama: Bertanggung jawab atas koordinasi administratif dan layanan pendukung operasional BPJPH.
- Deputy Bidang Kemitraan dan Standardisasi Halal: Mengelola kemitraan strategis dan pengembangan standar halal.
- Deputy Bidang Registrasi dan Sertifikasi Halal: Menangani proses registrasi dan sertifikasi produk halal.
- Deputy Bidang Pembinaan dan Pengawasan Jaminan Produk Halal: Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan jaminan produk halal.

Berdasarkan UU 33 tahun 2014, dalam penyelenggaraan JPH BPJPH berwenang untuk:

⁵⁹ “Kewajiban Sertifikasi Halal Produk UMK Ditunda Menag : Bentuk Keberpihakan Pemerintah.”

- a. Merumuskan dan menetapkan kebijakan JPH;
- b. Menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria JPH;
- c. Menerbitkan dan mencabut Sertifikat Halal dan Label Halal pada Produk;
- d. Melakukan registrasi Sertifikat Halal pada Produk luar negeri;
- e. Melakukan sosialisasi, edukasi, dan publikasi Produk Halal;
- f. Melakukan akreditasi terhadap LPH;
- g. Melakukan registrasi Auditor Halal;
- h. Melakukan pengawasan terhadap JPH;
- i. Melakukan pembinaan Auditor Halal;
- j. Melakukan kerja sama dengan lembaga dalam dan luar negeri di bidang penyelenggaraan JPH.

Dalam menyelenggarakan JPH, BPJPH bekerja sama dengan kementerian dan/atau lembaga terkait, Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), Lembaga Pendamping Proses Produk Halal (LP3H), Majelis Ulama Indonesia (MUI), dan Komite Fatwa Produk Halal. BPJPH juga melaksanakan kerja sama internasional dalam Jaminan Produk Halal.

Sedangkan di dalam negeri, BPJPH juga melakukan sejumlah kolaborasi untuk memperkuat penyelenggaraan JPH dengan kolaborasi antara BPJPH bersama para stakeholder terkait, mulai dari Kementerian/Lembaga, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, perguruan tinggi, asosiasi usaha, komunitas, organisasi kemasyarakatan (ormas), lembaga pelatihan, halal center/pusat kajian halal, dan lain sebagainya.

BPJPH juga terus memperluas sinergitasnya dengan berbagai pemangku kepentingan untuk memperkuat penyelenggaraan JPH.

Berbagai upaya dan terobosan strategis dilakukan BPJPH untuk melakukan percepatan sertifikasi halal produk, sekaligus memperkuat ekosistem halal di Indonesia. Tujuannya, untuk mewujudkan cita-cita Indonesia untuk menjadi pusat produsen produk halal nomor 1 di dunia.

Adapun visi dari BPJPH adalah “Menjadi Penyelenggara Jaminan Produk Halal Terkemuka di Dunia”. Dengan beberapa misionernya antara lain: Mewujudkan Sistem Layanan Registrasi dan Sertifikasi Halal yang Berkualitas: Mewujudkan Sistem Pembinaan dan Pengawasan yang Efektif: Mewujudkan Jaringan Kerjasama Kelembagaan dan Standardisasi Jaminan Produk Halal: Mewujudkan Manajemen Organisasi yang Berkualitas Dalam Mendukung Reformasi Birokrasi

B. Hasil Penelitian

Sertifikasi halal memiliki manfaat yang signifikan bagi pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK), terutama di sektor makanan dan minuman. Kepercayaan konsumen meningkat karena sertifikasi halal memberikan kepastian bahwa produk memenuhi standar kehalalan, Implementasi sertifikasi halal pada produk UMKM juga dapat membantu memperkuat daya saing. Selain itu, UMKM yang memiliki sertifikat halal dapat memasarkan produknya ke pasar yang lebih luas, termasuk pasar global. Akan tetapi, pemerintah menunda kewajiban sertifikasi halal bagi pelaku UMKM. Seharusnya pada

tahun 2024 lalu sudah menjadi kewajiban bagi pelaku UMKM untuk memiliki sertifikat halal bagi produknya. Kewajiban ini diundur hingga tahun 2026 sehingga masih banyak pelaku UMKM yang belum memiliki sertifikat halal. Dalam hal ini merupakan tugas BPJPH selaku penyelenggara jaminan produk halal di Indonesia ini.

Sebelum memasuki pembahasan utama, peneliti ingin menjabarkan bagaimana prosedur sertifikasi halal dapat diperoleh oleh para pelaku UMKM. Bapak Handjiono mengatakan bahwa

*“Prosedur pendaftaran sertifikat halal ada 2: Pertama, Melalui Selfdeclare Mandiri dibantu Pendamping Proses Produk Halal (P3H) atau bisa datang ke Kantor Kementerian Agama Kota Malang, Mall Layanan Publik Ramayana Lantai 3/Datang Ke KUA Kecamatan terdekat atau ke Halal Center UIN Maliki/Universitas Brawijaya, Universitas Negeri Malang, Pondok Bahrul Mahgfiroh, Muhammadiyah atau Halal Center Cendekia Muslim. Kedua, Melalui Pendaftaran Reguler Mandiri/Berbayar dibantu Penyeleia Halal yang sudah bersertifikat atau bisa datang ke Kantor Kementerian Agama Kota Malang, Mall Layanan Publik Ramayana Lantai 3/Datang Ke KUA Kecamatan terdekat atau ke Halal Center UIN Maliki/Universitas Brawijaya, Universitas Negeri Malang, Pondok Bahrul Mahgfiroh, Muhammadiyah atau Halal Center Cendekia Muslim.”*⁶⁰

⁶⁰ Handjiono Soesetyo, wawancara, (Malang, 17 Februari 2025)

Hal selaras juga disampaikan oleh bapak Ibnu, selaku Satgas Halal di Kemenag Kab, Malang, bahwa

“Prosedur pendaftaran sertifikat halal ada 2 cara, yaitu selfdeclare mandiri dan regular mandiri. Untuk regular mandiri proses pendaftaran dibantu oleh penyelia halal dengan harga ditentukan oleh penyelia halal harga normal yang biasa di tarifkan kisaran 3.600.000 rupiah. Sedangkan selfdeclare mandiri itu sendiri di subsidi pemerintah Adapun biaya yang wajib dikeluarkan oleh pelaku UMK sebesar 230.000 akan tetapi kuota yang diberikan pemerintah tidak bisa mengcover banyaknya pelaku UMK, di Jawa Timur kuota yang diberikan pemerintah sebanyak 102.665 lalu kemudian dialokasikan di beberapa wilayah yang ada di Jawa Timur.”⁶¹

Dari penjelasan diatas jelas sangat jauh perbedaan biaya antara selfdeclare mandiri dan regular mandiri, tentu hal ini yang menjadi kendala bagi pelaku UMK mengapa banyak dari mereka tidak mendaftarkan produk yang mereka jual tersertifikasi halal, juga dengan jumlah kuota sebagaimana sampaikan bapak Ibnu dengan kuota tersebut yang masih dibagi ke beberapa wilayah di Jawa Timur

Bapak Ibnu Adji selaku Satgas Halal kementerian agama kabupaten Malang menyampaikan

“Diundurnya kewajiban sertifikasi halal ini merupakan bentuk keberpihakan pemerintah terhadap pelaku Usaha Mikro Kecil dengan tujuan

⁶¹ Moch. Ibnu Adji, wawancara, (Malang, 18 Februari 2025)

agar para pelaku UMK memiliki tambahan tenggat waktu untuk mengurus proses sertifikasi halal.”

Keputusan tersebut dimaksudkan melindungi pelaku usaha UMK agar tidak bermasalah secara hukum atau terkena sanksi administratif, dengan harapan agar pelaku UMK segera mendaftar dan mengurus sertifikasi halal sebelum adanya konsekuensi atau Tindakan hukum bagi yang belum memiliki sertifikat halal. Sementara itu, selain produk UMK yang merupakan selfdeclare, seperti produk usaha menengah dan besar, kewajiban sertifikasi halalnya tetap berlaku pada 18 Oktober 2024.⁶²

Tentu penundaan ini tidak terjadi begitu saja tanpa adanya sebab. Sebelum peneliti membahas hal tersebut, perlu kita ketahui bagaimana para pelaku UMK ini memandang tentang kewajiban sertifikasi halal ini. Bapak Handjiono menyampaikan bahwa:

“Sebenarnya tantangan UMK tidak begitu sulit hanya kadang kesadaran & kemauan untuk mengurus sertifikat halal masih kurang atau kadang tidak /belum mendapatkan informasi dan bahkan kadang ada yang berpikiran tidak punya pun tidak ada sanksi hukum hal inilah yang sering terjadi atau dipahami oleh pelaku usaha. Meski pada tahun tahun sebelumnya sertifikat halal diberikan kepada pelaku usaha secara gratis”

⁶² Handjiono Soesetyo, wawancara, (Malang, 17 Februari 2025)

Bapak Handjiono selaku staff satgas halal kabupaten malang turut memberi tanggapan terkait sebab kurangnya kesadaran masyarakat tentang sertifikasi halal, beliau berpendapat bahwa pengetahuan yang terbatas merupakan salah satu alasan utama kurangnya kesadaran UMK mengenai sertifikasi halal adalah karena pengetahuan yang terbatas mengenai kebutuhan dan manfaat dari sertifikasi halal. Banyak UMK tidak memahami secara menyeluruh mengenai standar halal, proses sertifikasi, dan dampak positif yang dapat dimiliki oleh produk makanan yang bersertifikasi halal. Hal tersebut yang menyebabkan beberapa UMK tidak melakukan sertifikasi halal untuk produknya. Dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH). Dalam Pasal 56 disebutkan bahwa pelaku usaha yang tidak menjaga kehalalan produk bersertifikat halal dapat dikenai pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak Rp2 miliar. Selain sanksi pidana, terdapat pula sanksi administratif sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal. Sanksi administratif tersebut antara lain berupa peringatan tertulis, denda administratif paling banyak Rp2 miliar, pencabutan sertifikat halal, dan/atau penarikan barang dari peredaran. Pengenaan sanksi ini dilakukan secara berjenjang, alternatif, dan/atau kumulatif, disesuaikan dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha. Keterbatasan Sumber Daya juga menjadi penyebab kurangnya kesadaran masyarakat. UMK sering kali menghadapi keterbatasan sumber daya baik dari segi keuangan maupun pengetahuan teknis terkait sertifikasi halal. Hal ini membuat para UMK kurang

mampu untuk mengikuti proses sertifikasi halal yang seringkali memerlukan investasi waktu, tenaga, dan dana yang signifikan.⁶³

Beliau juga mengaskan, perlunya dilakukan sosialisasi tentang pentingnya sertifikat halal kepada pelaku usaha selain melalui Satgas Halal Kantor Kementerian Agama Kota Malang. Dari pihak BPJPH sendiri sering melakukan koordinasi dengan Dinas terkait yang menaungi atau membina seperti Dinas Koperasi Perindustrian Dan Perdagangan Kota Malang untuk usaha industri, kecil & mikro serta Dinas Pemuda Olah Raga Dan Pariwisata Kota Malang yang menaungi atau membina pelaku usaha produk pasar kuliner, warung, resto, rumah makan dan hotel dan Dinas Peternakan yang membina usaha Rumah Potong Hewan & Unggas.⁶⁴

Sedangkan menurut bapak Ibnu selaku satgas halal kabupaten malang, beliau menyampaikan bahwa

“untuk saat ini di kabupaten malang kemauan dan kesadaran pelaku UMK sudah ada dan alhamdulillah mereka mau diarahkan untuk mendaftarkan produknya bersertifikat halal, akan tetapi karena keterbatasan sumberdaya juga menjadi alasan, yang awalnya pelaku UMK bersemangat mendaftar tapi Ketika kuota sertifikasi halal yang di subsidi pemerintah sangat terbatas tentu membuat para pelaku UMK tidak melanjutkan proses pendaftaran lantaran registrasi sertifikasi halal mandiri tergolong mahal”

⁶³ Handjiono Soesetyo, wawancara, (Malang, 17 Februari 2025)

⁶⁴ Handjiono Soesetyo, wawancara, (Malang, 17 Februari 2025)

Keterbatasan Sumber Daya juga menjadi penyebab kurangnya kesadaran masyarakat. UMK sering kali menghadapi keterbatasan sumber daya baik dari segi keuangan maupun pengetahuan teknis terkait sertifikasi halal. Hal ini membuat para UMK kurang mampu untuk mengikuti proses sertifikasi halal yang seringkali memerlukan investasi waktu, tenaga, dan dana yang signifikan. Di kabupaten Malang, pelaku UMKM sudah banyak yang melakukan pendaftaran untuk sertifikat halal produk mereka. Akan tetapi karena kuota selfdeclare yang disediakan pemerintah tidak mencukupi untuk meng-cover semua pendaftar sertifikat halal di kabupaten Malang hal ini mengakibatkan pelaku UMK enggan melanjutkan proses pendaftaran sertifikasi halal.⁶⁵

Dari penjelasan diatas menjelaskan bahwa kurangnya perhatian dari masyarakat terkait kewajiban sertifikasi halal, juga jumlah kuota sertifikasi halal yang disubsidi pemerintah ini belum mencukupi. Bapak Handjiono juga menjelaskan bahwa jumlah pelaku UMKM yang sudah bersertifikat halal melalui Program Selfdeclare kurang lebih 9696 per tanggal 5 Februari 2025.

Dalam hal membantu pelaku UMKM untuk mendapatkan sertifikasi halal ini, BPJPH melakukan banyak terobosan yang sudah dan akan dilakukan, Yaitu:

1. Melakukan kerjasama dengan Dinas terkait seperti Dinas Koperasi Perindustrian & Perdagangan Kota Malang, Dinas Pemuda Olah Raga & Pariwisata Kota Malang Dan Dinas Peternakan Kota Malang.

⁶⁵ Moch. Ibnu Adji, wawancara, (Malang, 18 Februari 2025)

2. Melakukan Pendampingan kepada pelaku usaha UMKM melalui fasilitasi Diskoperindag tahun 2021, disini Satgas Halal melakukan pendaftaran secara online, melakukan upload berkas kepada hampir 200 pelaku usaha pekerjaan online yang dilakukan pertama kali melalui Satgas Halal sebelum pelayanan Online Si Halal bisa dilakukan oleh Pelaku Usaha
3. Kunjungan Ke Pasar Halal Oro Oro Dowo Tanggal 3 Maret Tahun 2023
4. Undangan Sosialisasi Pendaftaran Halal oleh DISPORAPAR Dan BPJPH di Hotel Ijen Suite
5. Kampanye Mandatory Halal tanggal 18 Maret 2023 di 2 titik lokasi Halaman Ramayana Plaza Dan Halaman Pasar Besar Kota Malang.
6. Kampanye Wisata Halal Tanggal 4 Mei 2024 di 6 titik lokasi Wisata Halal Kota Malang:
 - Kampung Warna Warni Jodipan
 - Glintung Water Street
 - Kampung Budaya Polowijen
 - Sentra Keripik Sanan
 - Kampung Gribik Religius
 - Kayutangan Heritage
7. Sosialisasi Halal Mulai Tahun 2022, 2023 dan 2024 pada perayaan Hari Santri di Balai Kota Malang setiap tanggal 22 Oktober.

8. Melakukan pendataan dan pendampingan sertifikat halal di Kantin Madrasah dan Kantin Sekolah umum.
9. Kegiatan –kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh penyuluh ASN & Non ASN di KUA Kecamatan.

Tidak hanya itu, pemerintah juga melakukan beberapa kegiatan untuk meningkatkan kesadaran pelaku UMKM akan pentingnya sertifikasi halal. Seperti mengadakan pelatihan dan workshop secara rutin untuk meningkatkan pemahaman UMKM akan sertifikasi halal. Juga melakukan pendekatan kolaboratif, yaitu mendorong kolaborasi antara UMKM, lembaga sertifikasi, pemerintah, dan asosiasi UMKM untuk saling mendukung dalam proses sertifikasi halal. Dan yang terakhir pemberdayaan digital, yaitu memanfaatkan teknologi digital untuk memberikan akses informasi, panduan, dan proses sertifikasi secara lebih mudah dan terjangkau bagi UMKM.

Bapak Handjiono satgas halal Kementrian Agama Malang menyampaikan bahwa :

“sertifikasi halal itu sangat penting, dimana nantinya sertifikat halal itu akan mempengaruhi minat beli konsumen, konsumen tidak perlu ragu lagi untuk membeli produk yang sudah di sertifikasi halal sehingga hal ini sangat menguntungkan pelaku UMK, karena konsumen cenderung memilih produk yang sudah tersertifikasi halal dibandingkan dengan yang belum tersertifikasi halal, untuk saat ini kami satgas halal terus berupaya agar para pelaku UMK memahami urgensi sertifikat halal itu sendiri ”

sertifikasi halal bukan hanya menjamin bahwa produk memenuhi standar kehalalan global, tetapi juga memberikan keyakinan kepada konsumen mengenai keaslian dan keberlanjutan produk tersebut. Dalam pasar yang semakin memperhatikan aspek kehalalan, konsumen cenderung mencari produk yang dapat dipercaya dan sesuai dengan nilai-nilai agama. Dengan adanya sertifikasi halal, konsumen diyakinkan bahwa produk yang mereka konsumsi telah melewati proses produksi yang ketat dan diawasi, sehingga lebih dapat diandalkan dan memberikan keuntungan. Hal ini tidak hanya membangun loyalitas konsumen, tetapi juga menciptakan reputasi positif yang mendukung pertumbuhan bisnis secara berkelanjutan, baik di pasar domestik maupun internasional. Beliau menambahkan bahwa dalam masa penundaan kewajiban sertifikasi halal, upaya yang dapat dilakukan adalah dengan terus mendorong pelaku usaha yang belum memiliki sertifikat halal untuk segera mengurusnya serta memberikan pendampingan bagi mereka yang memiliki keinginan untuk memperoleh sertifikasi tersebut.⁶⁶

Penundaan kewajiban sertifikasi halal hingga tahun 2026 mendapat beragam tanggapan dari para narasumber. Bapak Handjiono dan Bapak Ibnu, selaku bagian dari Satgas Halal, menyambut baik keputusan ini karena memberikan kesempatan lebih luas bagi pelaku UMKM untuk mengurus sertifikasi tanpa tekanan waktu yang ketat. Penundaan ini juga dianggap sebagai bentuk keberpihakan pemerintah terhadap UMKM agar tidak terbebani secara administratif dan finansial. Meskipun demikian, mereka berharap para pelaku

⁶⁶ Handjiono Soesetyo, wawancara, (Malang, 17 Februari 2025)

usaha tidak menunda lebih lama dan segera memanfaatkan waktu yang tersedia untuk mengurus sertifikat halal sebelum adanya konsekuensi hukum. Dengan adanya pendampingan dari berbagai pihak, diharapkan proses sertifikasi halal dapat berjalan lebih efektif dan menjangkau lebih banyak pelaku usaha.

C. Pembahasan

1. Bagaimana latar belakang penundaan kewajiban sertifikasi halal bagi produk UMK dari batas akhir tahun 2024 menjadi 2026.

Penundaan kewajiban sertifikasi halal bagi produk UMKM dari tahun 2024 ke tahun 2026 merupakan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah sebagai bentuk keberpihakan pemerintah kepada pelaku usaha kecil dan menengah. Kebijakan ini menimbulkan dampak yang signifikan terhadap kepastian hukum bagi konsumen dalam mengakses produk halal.

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber, terdapat beberapa faktor utama yang menjadi latar belakang penundaan kewajiban sertifikasi halal bagi produk UMKM, antara lain:

Kurangnya kesadaran dan pemahaman pelaku UMK, merupakan salah satu faktor yang menjadi penunda batas akhir sertifikasi halal ini. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Handjiono, masih banyak pelaku usaha yang belum memahami urgensi sertifikasi halal dan belum memiliki kesiapan administratif untuk mengurusnya. Bahkan ironisnya, ada salah satu pelaku UMK yang menanyakan kepada satgas halal, tentang apa yang akan mereka peroleh atau hukuman apa yang akan mereka terima jika tidak

memiliki sertifikat halal. Hal ini menjadi pukulan keras bagi Satgas Halal kota Malang, terutama Bapak Handjiono yang mendengar langsung ucapan salah satu pelaku UMKM tersebut. Hal ini terucap Ketika Satgas Halal melakukan sosialisasi kepada para pelaku UMKM yang ada di kota Malang.

Keterbatasan Sumber Daya dan infrastruktur juga menjadi salah satu penyebab diundurnya batas akhir kewajiban sertifikasi halal bagi produk UMKM. Meskipun program sertifikasi halal bagi UMKM telah disediakan dalam skema selfdeclare yang lebih mudah dan murah. Tetapi faktanya, untuk pendaftar sertifikasi halal di Kabupaten Malang mengalami kekurangan kuota sehingga banyak pelaku UMKM yang enggan melanjutkan proses sertifikasi halal tersebut. Adapun kuota yang diberikan pemerintah sebesar 102.665 yang kemudian dialokasikan ke semua wilayah yang berada di Jawa Timur.

Biaya juga menjadi faktor penghambat terlaksananya registrasi sertifikasi halal itu sendiri, para pelaku UMK merasa keberatan Ketika mendaftarkan sertifikasi halal tanpa subsidi pemerintah karna biaya yang tergolong mahal, biaya wajib dikeluarkan oleh pelaku UMK Ketika mendaftarkan sertifikasi halal melalui selfdeclare sebesar 230.000 sedangkan biaya yang harus dikeluarkan oleh pelaku UMK jika tidak di subsidi pemerintah kisaran 3.600.000 tergantung tarif yang ditentukan oleh penyelia halal itu sendiri.

Adapun langkah mitigasi sebagai upaya dalam meningkatkan kesadaran para pelaku UMK untuk menghadapi kewajiban bersertifikasi

halal di tahun 2026 mendatang pemerintah dan lembaga terkait telah melakukan beberapa upaya, diantaranya :

Sosialisasi dan Pendampingan BPJPH bersama dengan instansi terkait seperti Satgas Halal dan Kementerian Agama secara aktif melakukan sosialisasi kepada pelaku UMKM mengenai pentingnya sertifikasi halal. Hal ini dilakukan melalui berbagai program seperti pendampingan di Halal Center, kampanye mandatory halal, serta pelatihan dan workshop bagi pelaku usaha. Pemerintah dalam hal ini BPJPH menyampaikan kepada Pelaku Usaha,

“Sertifikasi halal bukan hanya menjamin bahwa produk memenuhi standar kehalalan global, tetapi juga memberikan keyakinan kepada konsumen tentang keaslian dan keberlanjutan produk tersebut. Di pasar yang semakin memperhatikan kehalalan, konsumen cenderung mencari produk yang dapat dipercaya dan sesuai dengan nilai-nilai agama. Dengan sertifikasi halal, kita dapat meyakinkan konsumen bahwa produk mereka telah melewati proses produksi yang ketat dan terawasi, sehingga produk tersebut lebih dapat diandalkan dan menguntungkan bagi konsumen. Hal ini tidak hanya membangun loyalitas konsumen, tetapi juga membantu menciptakan reputasi positif yang mendukung pertumbuhan bisnis secara berkelanjutan baik di pasar domestik maupun internasional.”⁶⁷

⁶⁷ Handjiono Soesetyo, wawancara, (Malang, 17 Februari 2025)

Pemberdayaan Digital dalam Proses Sertifikasi untuk mempermudah akses terhadap informasi dan pendaftaran sertifikasi halal, oleh karena itu BPJPH mengembangkan sistem pendaftaran online yang lebih efisien. Langkah ini bertujuan untuk mempercepat proses sertifikasi dan mengurangi hambatan administratif yang sering menjadi kendala bagi UMKM. Pemberlakuan Sanksi Bertahap, Meskipun kewajiban sertifikasi halal ditunda, pemerintah tetap menyiapkan mekanisme sanksi bertahap bagi pelaku usaha yang tidak segera mengurus sertifikasi halal. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa pada tahun 2026, semua UMKM telah memenuhi kewajiban sertifikasi halal sesuai regulasi yang berlaku.

Hal ini jelas memiliki dampak kepada semua sektor, dari konsumen, pelaku UMKM juga satgas halal itu sendiri. Dalam hal ini tentu konsumen kesulitan mengakses produk halal dari UMKM. Hal ini selaras dengan yang disampaikan oleh bapak Ibnu, bahwa dengan tidak adanya kesadaran dan pemahaman para pelaku UMKM akan pentingnya sertifikasi halal, jelas tidak bisa memberikan jaminan kepada konsumen terkait kehalalan suatu produk, keamanan, dan kenyamanan konsumen.

Akan tetapi penundaan ini membawa dampak positif bagi pelaku UMK , penundaan ini berdampak positif bagi pelaku umkm dengan adanya penundaan ini mereka tentu memiliki kesempatan dan perpanjangan waktu dalam mengurus sertifikasi halal bagi produk dagangannya agar nantinya diharapkan dapat memenuhi kepastian hukum sebagai bentuk jaminan kepada konsumen atas produk yang dijual, selain itu juga agar pelaku umkm

tidak terjerat sanksi, tepatnya Ketika nanti oktober 2026 peraturannya sudah diwajibkan

2. Penundaan kewajiban sertifikasi halal bagi produk UMK ditinjau dari kepastian hukum dan maqashid Syariah

Tanpa adanya sertifikasi halal sebagai alat bukti yang sah dan diakui negara, konsumen kesulitan untuk menuntut pertanggungjawaban hukum dari pelaku usaha apabila ditemukan unsur ketidaksesuaian dengan prinsip halal. Dalam hal ini, konsumen kehilangan pijakan hukum yang kuat untuk melakukan klaim atas hak-haknya. Hal ini membuktikan bahwa keberadaan sertifikat halal tidak hanya sebatas dokumen administratif, melainkan juga instrumen penting dalam menegakkan keadilan hukum dalam keberlangsungan transaksi ekonomi.

Dengan adanya penundaan kewajiban sertifikasi halal, konsumen mengalami kesulitan dalam mengidentifikasi produk halal secara pasti, terutama pada produk-produk UMKM yang belum memiliki label halal resmi. Hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum karena konsumen tidak mendapatkan jaminan yang jelas terhadap status kehalalan produk yang dikonsumsi. Sedangkan sertifikat itu merupakan kepastian hukum yang menjadi jaminan hukum bagi para konsumen.

Jika peneliti sandingkan dengan teori kepastian hukum yang dikemukakan oleh Jan Michiel Otto, peneliti menemukan bahwa kepastian hukum sebagaimana yang beliau paparkan belum sepenuhnya tercermin

dalam implementasi kebijakan penundaan kewajiban sertifikasi halal bagi UMKM. Otto menjelaskan bahwa kepastian hukum seharusnya ditandai oleh peraturan yang konsisten, jelas, dan mudah diperoleh, serta ditaati baik oleh lembaga negara maupun masyarakat. Namun, dalam kenyataannya, penundaan kewajiban sertifikasi halal dari tahun 2024 ke 2026 justru menunjukkan adanya ketidak konsistenan kebijakan yang berdampak pada ketidakjelasan bagi pelaku usaha maupun konsumen. Hal ini mengakibatkan hilangnya kepastian hukum sebagai bentuk jaminan terhadap konsumen, khususnya konsumen Muslim yang berhak memperoleh jaminan kehalalan produk secara tegas dan pasti. Selain itu, perubahan kebijakan menunjukkan bahwa pelaksanaan regulasi belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip-prinsip yang diuraikan Otto. Temuan ini memperkuat bahwa kesenjangan antara regulasi dan implementasi menjadi salah satu penyebab utama terhambatnya perlindungan hukum yang ideal di sektor produk halal.

Peneliti juga merujuk pada pendapat M. Yahya Harahap yang menyatakan bahwa terdapat dua cara untuk memahami teori kepastian hukum. Pertama, setiap warga negara harus mengetahui secara jelas mengenai perbuatan hukum yang diperbolehkan dan yang dilarang. Kedua, warga negara harus merasa aman dari intervensi atau tindakan otoritas pemerintah karena adanya kejelasan hukum tersebut. Ketika kebijakan penundaan kewajiban sertifikasi halal diberlakukan tanpa disertai sosialisasi dan pedoman yang tegas, maka dua unsur penting ini menjadi tidak terpenuhi. Pelaku UMKM menjadi bingung terhadap kewajiban hukum

yang harus dijalankan, sementara konsumen juga kehilangan rasa aman dalam mengakses produk yang sesuai dengan syariat. Kondisi ini menunjukkan bahwa implementasi regulasi belum mampu menjamin kepastian hukum sebagaimana diharapkan, baik dalam aspek pengetahuan hukum masyarakat maupun perlindungan dari ketidakpastian peraturan yang diterbitkan oleh pemerintah.

Dalam Pasal 1 ayat (1) BAB I Peraturan Pemerintah No 42 Tahun 2024 Tentang Jaminan Produk Halal juga di cantumkan secara jelas bahwasanya Jaminan Produk Halal itu sendiri adalah bentuk kepastian hukum terhadap kehalalan suatu produk yang dibuktikan dengan sertifikat halal. Akan tetapi fakta yang terjadi kewajiban sertifikasi halal belum terealisasi hingga saat ini, hal ini menunjukkan dengan ditundanya kewajiban sertifikasi halal berpengaruh terhadap kepastian hukum konsumen, karena dengan tidak adanya sertifikat halal maka tidak ada kepastian hukum yang menjamin konsumen dari produk yang tidak halal.

Proses sertifikasi halal melibatkan audit dan pemeriksaan menyeluruh selama seluruh proses produksi dan pengolahan, mulai dari pemilihan bahan baku hingga distribusi produk akhir. Dalam pemeriksaan ini, dilakukan pemeriksaan menyeluruh untuk memastikan bahwa bahan baku yang digunakan adalah halal, bahwa proses produksi dilakukan sesuai dengan standar halal, dan bahwa perusahaan memiliki sistem jaminan halal yang kuat. Dengan mendapatkan sertifikasi halal, bisnis dapat menunjukkan kepada pelanggan bahwa barang mereka memenuhi

persyaratan kehalalan yang ditetapkan. Ini memberi pelanggan Muslim keyakinan bahwa produk tersebut aman dan sesuai untuk dikonsumsi sesuai dengan ajaran agama Islam.⁶⁸

Tujuan utama penerapan pentingnya sertifikasi halal pada produk yang beredar di pasaran yaitu untuk memenuhi hak-hak konsumen seperti. Selaras dengan aturan yang berlaku dalam hukum Islam.

Pemerintah telah menerbitkan kewajiban sertifikasi halal sejak 2014, dalam hal ini tidak hanya menjadi kewajiban semata karena peraturan pemerintah, tetapi juga menjadi kebutuhan umat, sehingga dinilai memiliki kemaslahatan bagi umat muslim. Oleh karena itu kewajiban sertifikasi halal dapat dilihat dari segi maqasid al-syari'ah. Allah Swt telah menetapkan hukumnya sesuai dengan tujuan dan kemaslahatan umatNya.

Pada permasalahan sertifikasi halal, jika dilihat dari tujuan utamanya. Dapat difahami bahwa pentingnya sertifikasi halal adalah untuk menjamin produk tersebut halal sesuai dengan syari'at Islam. Yang dimaksud dengan produk halal adalah yang memenuhi syarat kehalalan sesuai dengan syariat Islam, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 173 yang berbunyi:

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهْلَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

⁶⁸ Ayu Widyaningsih, "Sertifikasi Halal Perspektif Maqashid Syariah."

Artinya:

“Sesungguhnya Dia hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi, dan (daging) hewan yang disembelih dengan (menyebut nama) selain Allah. Akan tetapi, siapa yang terpaksa (memakannya), bukan karena menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”

Dalam ayat tersebut dinyatakan secara jelas produk halal yang memenuhi standar kehahalan syariat Islam, diantaranya:

- a. Tidak mengandung babi dan bahan yang berasal dari babi,
- b. Tidak mengandung bahan-bahan yang diharamkan seperti bahan-bahan yang berasal dari organ manusia, darah, kotoran-kotoran dan lain sebagainya
- c. Semua bahan yang berasal dari hewan halal yang disembelih menurut tata cara syariat Islam

Maqashid syariah, yang merupakan tujuan utama dari syariat Islam, terbagi menjadi tiga tingkatan: dharuriyat (kebutuhan yang sangat mendesak), hajiyat (kebutuhan yang mendukung kehidupan), dan tahsiniyat (kebutuhan yang bersifat penunjang dan memperindah kehidupan). Kewajiban sertifikasi halal dapat digolongkan dalam tingkatan pertama, yaitu dharuriyat. Melihat kebijakan pemerintah yang mewajibkan semua pelaku UMKM memiliki sertifikat halal pada tahun 2026 mendatang. Tentu kita sebagai masyarakat bisa menilai bagaimana itu nantinya akan

membawa kemaslahatan bagi kita sebagai konsumen, terlebih konsumen muslim, yang membutuhkan produk-produk halal sebagai jaminan keamanan, kenyamanan, dan keselamatan.

Penundaan kewajiban sertifikasi halal bagi produk UMKM dari tahun 2024 ke tahun 2026 dapat dianalisa dalam perspektif maqashid syariah. Maqashid syariah merujuk pada tujuan utama syariat Islam, yang meliputi 5 aspek menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda. Dalam hal ini, kelima aspek memiliki relevansi dengan perintah umat muslim untuk mengonsumsi sesuatu yang halal.

Hifz Ad Din, dalam Islam konsumsi makanan halal merupakan kewajiban bagi setiap Muslim sebagai bagian dari ketaatan terhadap syariat. Penundaan kewajiban sertifikasi halal berpotensi menimbulkan ambiguitas dalam kepatuhan syariah. Konsumen Muslim yang ingin memastikan kehalalan produk dapat menghadapi kesulitan karena adanya perpanjangan masa transisi, yang membuat produk tanpa sertifikasi tetap beredar.

Namun, dari perspektif hifz ad-din, penundaan ini juga dapat dipahami sebagai langkah untuk memberikan kesempatan bagi UMKM agar lebih siap dalam mengurus sertifikasi halal. Dalam maqashid syariah, hukum harus diterapkan dengan mempertimbangkan kemaslahatan umat,⁶⁹ termasuk memastikan bahwa regulasi tidak menjadi beban yang berlebihan bagi para pelaku usaha kecil. Oleh karena itu, agar aspek hifz ad-din tetap

⁶⁹ Zainal Abidin, "Urgensi Maqashid Syariah bagi Kemaslahatan Umat," *Mau'izhah: Jurnal Kajian Keislaman* 13, no. 1 (Juni 2023): 121–31.

terjaga, pemerintah dan lembaga terkait harus aktif melakukan edukasi dan pendampingan kepada pelaku UMKM agar mereka dapat segera memenuhi standar halal tanpa mengorbankan kepatuhan Syariah.

Hifz Nafs, Makanan yang dikonsumsi tidak hanya harus halal secara syariah tetapi juga harus bersih, yakni baik untuk kesehatan dan tidak membahayakan jiwa manusia. Penundaan kewajiban sertifikasi halal berisiko membuat produk yang belum terjamin kehalalannya tetap beredar di pasaran, yang pada akhirnya dapat mempengaruhi kesehatan masyarakat jika produk tersebut mengandung bahan yang tidak sesuai dengan standar halal.

Dari perspektif hifz an-nafs, kebijakan penundaan ini harus diimbangi dengan pengawasan ketat agar keamanan pangan tetap terjaga. Pemerintah perlu memastikan bahwa meskipun sertifikasi halal belum menjadi kewajiban penuh bagi UMKM, standar kesehatan dan kebersihan produk tetap harus dipenuhi. Selain itu, upaya sosialisasi kepada konsumen mengenai cara mengidentifikasi produk yang aman dan halal tetap harus ditingkatkan agar mereka tetap dapat menjaga konsumsi yang sesuai dengan prinsip Islam.

Namun demikian, penting untuk diingat bahwa penundaan kewajiban sertifikasi halal harus tetap berlandaskan pada prinsip kehati-hatian dan menjaga agar hak-hak konsumen tetap terlindungi. Proses transisi atau penundaan tersebut harus dilakukan dengan pertimbangan matang untuk tidak merugikan masyarakat, terlebih dalam hal menjaga

kehalalan produk yang dikonsumsi oleh umat Islam. Hal ini sesuai dengan prinsip maqashid syariah yang mengutamakan maslahat dan menghindari mudarat dalam setiap keputusan yang diambil.

Dari perspektif Hifz Aql memakan makanan halal dapat memberikan dampak yang positif bagi kehidupan seorang muslim, yaitu dengan menjaga diri agar tidak memakan atau meminum sesuatu yang haram, seperti khamar atau sesuatu yang terdapat kandungan yang dapat memabukkan, itu sudah termasuk dalam penjagaan akal.

Terbiasa menerapkan untuk tidak mengonsumsi sesuatu yang tidak jelas kehalalannya ini akan menjadi kebiasaan dalam kehidupan berkeluarga dan keturunan, yang nantinya kebiasaan orang tua pasti akan ditiru oleh anak anaknya begitu seterusnya, Ketika kebiasaan baik sudah mulai diterapkan dan melekat pada keluarga dengan begitu terpenuhilah aspek syariat hifdz Nasl yaitu menjaga keturunan.

Kemudian dari perspektif hifdz Maal menjaga harta, dengan kita mengonsumsi membeli dan menggunakan produk yang halal tentu sudah termasuk menjaga harta untuk dipergunakan pada jalan Allah.

Dalam hal ini ada beberapa upaya yang dilakukan oleh BPJPH Kota Malang, antara lain:⁷⁰

- 1) Tetap memberikan atau menyampaikan kepada pelaku usaha untuk segera mengurus sertifikat halal bagi yang belum memiliki.

⁷⁰ Handjiono Soesetyo, wawancara, (Malang, 17 Februari 2025)

2) Tetap melakukan pendampingan kepada pelaku usaha yang mempunyai keinginan untuk mengurus sertifikat halal.

Hal ini juga disampaikan oleh Bapak Ibnu selaku staf satgas halal Kabupaten Malang, bahwa untuk saat ini mereka terus melakukan sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran UMKM agar segera melakukan proses sertifikasi halal. Hal itu juga sebagai bentuk untuk melindungi konsumen.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang dijabarkan dalam penelitian ini, Kesimpulan yang dapat diambil sebagai berikut:

1. Penundaan kewajiban sertifikasi halal dari batas waktu 17 Oktober 2024 menjadi Oktober 2026 disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain: kesiapan pelaku UMKM yang masih rendah, keterbatasan akses terhadap informasi dan layanan sertifikasi halal, serta kebutuhan penyesuaian regulasi di tingkat pusat dan daerah. Beberapa upaya yang dilakukan oleh Satgas halal dalam masa penundaan kewajiban sertifikasi halal diantaranya Tetap memberikan atau menyampaikan kepada pelaku usaha untuk segera mengurus sertifikat halal bagi yang belum memiliki. Tetap melakukan pendampingan kepada pelaku usaha yang mempunyai keinginan untuk mengurus sertifikat halal
2. Penundaan ini menimbulkan ketidakpastian hukum bagi konsumen, karena tidak semua produk yang beredar dijamin kehalalannya. Hal ini bertentangan dengan prinsip-prinsip Maqashid Syariah, terutama dalam menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan harta umat Islam. Ketidakpastian ini juga dapat merugikan konsumen karena tidak memiliki informasi yang pasti tentang status kehalalan produk. Ketiadaan jaminan kehalalan pada produk dapat menimbulkan kekhawatiran spiritual dan risiko kesehatan bagi

konsumen, serta kerugian ekonomi. Hal ini menunjukkan perlunya percepatan realisasi kewajiban sertifikasi halal guna mewujudkan maslahat umum dan menjaga integritas transaksi dalam masyarakat Muslim.

B. Saran

1. Pemerintah, khususnya BPJPH, perlu meningkatkan efektivitas sosialisasi dan pendampingan kepada pelaku UMKM secara massif dan merata, khususnya di daerah. Selain itu, perlu penyederhanaan proses sertifikasi halal, serta pemberian insentif berupa subsidi atau pembebasan biaya bagi UMK, agar percepatan kepemilikan sertifikat halal dapat tercapai sebelum batas waktu baru yang telah ditetapkan.
2. Penundaan kebijakan sertifikasi halal harus tetap mempertimbangkan prinsip-prinsip maqashid syariah. Maka dari itu, pemerintah harus menjamin bahwa selama masa penundaan, pengawasan terhadap produk yang beredar tetap dilakukan secara ketat, serta mendorong terbentuknya sistem jaminan halal berbasis komunitas dan keagamaan yang bisa membantu menjembatani kebutuhan konsumen terhadap produk yang benar-benar halal dan thayyib.

DAFTAR PUSTAKA

Referensi Buku

- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika, 2021.
- Asikin, Zainal *Pengantar Tata Hukum Indonesia* (Jakarta: Rajawali Press, 2019),
<https://www.rajagrafindo.co.id/produk/pengantar-tata-hukum-indonesia-zainal-asikin/>.
- M Afdhal Chatra dan Komang ayu Henny Achjar, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023).
- Efendi, Jonaedi, dan Prasetijo Rijadi. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris - Google Books*. 2 ed. KENCANA, 2022.
https://www.google.co.id/books/edition/Metode_Penelitian_Hukum_Normatif_dan_Empiric/j1W6EAAAQBAJ?hl=id&gbpv=0.
- Abdul Helim, *Maqasid Al-Shari'ah versus Usul Fiqh (Konsep dan Posisinya dalam Metodologi Hukum Islam)*, 1 ed. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019).
- Laritmas, Selfianus dan Rosidi, Ahma, *Teori-teori Negara Hukum* (Jakarta: KENCANA, 2024).
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020).
- M.Hum, Dr Farid Wajdi, S. H., dan Diana Susanti M.Kn S. H. *Kebijakan Hukum Produk Halal di Indonesia*. Sinar Grafika, 2021.
- Musataklima, "Hukum dan Kebijakan Perlindungan Konsumen di Indonesia,"Kubuku, diakses 21 April 2025, <https://kubuku.id/detail/hukum-dan-kebijakan-perlindungan-konsumen-di-indonesia/84332>.
- Narbuko, Cholid, dan Abu Achmadi. *Metodologi penelitian: memberikan bekal teoretis pada mahasiswa tentang metodologi penelitian seta diharapkan dapat melaksanakan penelitian dengan langkah-langkah yang benar*. Jakarta, Indonesia: Bumi Aksara, 2013.
- Nasution, Muhammad, Albani, Syukri,dan Rahmat Hidayat Nasutio, *Filsafat Hukum Islam dan Maqashid Syariah: Edisi Kedua* (Prenada Media, 2022).
- Soeroso, R. *Pengantar Ilmu hukum*. Jakarta, Indonesia: Sinar Grafika, 2011.

Referensi Jurnal

- Abidin, Mukhlis. "Paradigma Maqāsid Syariah Menjadi Disiplin Ilmu." *TAWAZUN: Journal of Sharia Economic Law* 2, no. 1 (31 Mei 2019): 73.
<https://doi.org/10.21043/tawazun.v2i1.5415>.

- Abidin, Zainal. "Urgensi Maqashid Syariah bagi Kemashlahatan Umat." *Mau'izhah: Jurnal Kajian Keislaman* 13, no. 1 (Juni 2023): 121–31.
- Agus, Panji Adam, "KEDUDUKAN SERTIFIKASI HALAL DALAM SISTEM HUKUM NASIONAL SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM HUKUM ISLAM," *Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah* 1, no. 1 (31 Januari 2017): 149–65, <https://doi.org/10.29313/amwaluna.v1i1.2172>.
- Alwi, Muhammad, Muslimin Kara, M. Wahyuddin Abdullah, dan Muhammad Fachrurrazy. "KONSEP MAQASID AS SYARIAH DALAM PERBANKAN SYARIAH." *Al-Amwal : Journal of Islamic Economic Law* 7, no. 2 (27 Desember 2022): 56–80. <https://doi.org/10.24256/alw.v7i2.3549>.
- Asmara, Teguh, Puja, TresnaTarsisius Murwadji, dan Bambang Daru Nugroho, "Tanggung Jawab Pemilik Koperasi Pada Saat Terjadi Kredit Macet Ditinjau Dari Teori Kepastian Hukum," *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan* 8, no. 1 (22 April 2020): 109, <https://doi.org/10.29303/ius.v8i1.712>.
- Ayu Widyaningsih, Dewi Ayu Widyaningsih. "Sertifikasi Halal Perspektif Maqashid Syariah." *Falah Journal of Sharia Economic Law* 4, no. 1 (25 Juli 2023): 61–72. <https://doi.org/10.55510/fjhes.v4i1.224>.
- Benuf, Kornelius, dan Muhamad Azhar. "Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer." *Gema Keadilan* 7, no. 1 (1 April 2020): 20–33. <https://doi.org/10.14710/gk.2020.7504>.
- Dede Al Mustaqim. "Sertifikasi Halal Sebagai Bentuk Perlindungan Konsumen Muslim: Analisis Maqashid Syariah dan Hukum Positif." *AB-JOIEC: Al-Bahjah Journal of Islamic Economics* 1, no. 2 (31 Desember 2023): 54–67. <https://doi.org/10.61553/abjoiec.v1i2.26>.
- Faridah, Hayyun Durrotul. "Halal certification in Indonesia; history, development, and implementation." *Journal of Halal Product and Research* 2, no. 2 (21 Desember 2019): 68. <https://doi.org/10.20473/jhpr.vol.2-issue.2.68-78>.
- Halilah, Siti, dan Mhd Fakhurrahman Arif. "ASAS KEPASTIAN HUKUM MENURUT PARA AHLI." *Siyasah : Jurnal Hukum Tata Negara* 4, no. II (22 Desember 2021). <https://ejournal.an-nadwah.ac.id/index.php/Siyasah/article/view/334>.
- Hasibuan, Sainaddin, Tarmiji, Umar "KEWAJIBAN PRODUK BERSERTIFIKAT HALALDALAM MEMPERLUAS PANGSA PASAR (TINJAUAN TEORI SOSIAL WEBER)," *LikuidJurnal Ekonomi Industri Halal* 3, no. 1 (10 Februari 2023): 45–56, <https://doi.org/10.15575/likuid.v3i1.23679>.

- Jalili, Ahmad. "Teori Maqashid Syariah Dalam Hukum Islam." *TERAJU: Jurnal Syariah dan Hukum* 3, no. 02 (27 September 2021): 71–80. <https://doi.org/10.35961/teraju.v3i02.294>.
- Kasnelly, Sri, dan Abd Jalil. "Pengaruh Sertifikasi Halal Terhadap Minat Masyarakat Membeli Produk makanan Berlabel Halal di Kuala Tungkal," t.t.
- Kurniawan, Yulianus Soni, dan Tofik Yanuar Chandra. "Kepastian Hukum Pembuktian Motif pada Tindak Pidana Pembunuhan Berencana dalam Hukum Pidana Indonesia," t.t.
- Kurniasari, Dita "Ragam Teknik Analisis Data Deskriptif Kualitatif vs Kuantitatif," *Dqlab*, 28 September 2022, diakses 5 September 2024, <https://dqlab.id/ragam-teknik-analisis-data-deskriptifkualitatif-vskuantitatif#:~:text=Teknik%20analisis%20deskriptif%20kualitatif%20adalah,bisa%20diukur%20dengan%20data%20angka>.
- Lubis, Maria Fitriani, Ok. Saidin, Agusmidah Agusmidah, dan Detania Sukarja. "Kesadaran Hukum Pelaku UMKM di Kabupaten Labuhanbatu Selatan terhadap Sertifikasi Halal Pasca Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja." *Locus Journal of Academic Literature Review*, 1 Oktober 2022, 322–32. <https://doi.org/10.56128/ljoalr.v1i6.83>.
- Milhan Milhan, "MAQASHID SYARI'AH MENURUT IMAM SYATIBI DAN DASAR TEORI PEMBENTUKANNYA," *Al-Ussrah : Jurnal Al Ahwal As Syakhsyah* 9, no. 2 (31 Oktober 2022), <https://doi.org/10.30821/al-ussrah.v9i2.12335>
- Mu'alim, Aris Nur. "POTRET MAQASID SYARIAH PERSEPEKTIF ABU HAMID MUHAMMAD BIN MUHAMMAD AL-GHAZALI AT-THUSI AS-SYAFI'I." *Al-Mawarid Jurnal Syariah Dan Hukum (JSYH)* 4, no. 2 (14 September 2022): 111–20. <https://doi.org/10.20885/mawarid.vol4.iss2.art3>.
- Pangaribuan, Rega Juliver Triwahyudi, dan Irene Svinarky. "Analisis Yudiris Pemberian Label Halal Terhadap Produk Makanan Yang Beredar di Pasaran," t.t.
- Purwito, Edy. "Konsep Perlindungan hukum Konsumen dan Tanggung Jawab Hukum Pelaku Usaha Terhadap Produk Gula Pasir Kadaluarsa di Kota Surabaya." *Jurnal Magister Ilmu Hukum* 13, no. 1 (30 Juni 2023): 109–29. <https://doi.org/10.56943/dekrit.v13n1.152>.
- Rahim, Syamsuri, Tiara Halifah Puspa Sari, dan Nur Wahyuni. "Pengaruh Sertifikat Halal Terhadap Peningkatan Pendapatan Penjualan Usaha di Sektor Food And Beverage Kota Makassar." *Jurnal Bisnis dan*

Kewirausahaan 12, no. 1 (31 Januari 2023): 69–78.
<https://doi.org/10.37476/jbk.v12i1.3817>.

Rahmawati, Debrina. “Makna Kepastian Hukum Dalam Penyelenggaraan Rumah Susun,” t.t.

Sukoco, Iwan, Dian Fordian, Farisadri Fauzan, dan Linda Kurniawati. “Penyuluhan Makanan, Bisnis Kuliner, dan Sertifikasi Halal Bagi Pelaku UKM Kabupaten Pangandaran.” *Kumawula: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 4, no. 2 (30 Agustus 2021): 344.
<https://doi.org/10.24198/kumawula.v4i2.32467>.

Warto, Warto, dan Samsuri Samsuri. “Sertifikasi Halal dan Implikasinya Bagi Bisnis Produk Halal di Indonesia.” *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking* 2, no. 1 (14 Juli 2020): 98.
<https://doi.org/10.31000/almaal.v2i1.2803>.

Referensi Penelitian

Almas, Diha’. “Urgensi Sertifikat Halal Pada UMKM Analisis Terhadap Undang-Undang nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jamanian Produk Halal,” t.t.

Ginting, Efitrah Br. “Pandangan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Makanan Tanpa Label Halal (Studi Kasus Pada UMKM Tahu Walik 4A Tanpa Label Halal Di Susukan Mojo RT 5 RW 7 Ungaran Timur Kab. Semarang),” t.t.

Hikam, Ahda Syadid. “Implementasi Sertifikasi Halal Terhadap Produk Makanan UMKM Di Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi,” t.t.

Tarisa, Putri. “Pengaruh Sertifikasi Halal, Kesadaran Halal, Dan Bahan Makanan Terhadap Minat Beli Produk Makanan Halal (Studi Kasus Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang),” t.t.

Referensi Website

“Sejarah | Kemenag Kabupaten Malang,” 7 Maret 2025.
<https://malang.kemenag.go.id/artikel/sejarah>.

“Tentang BPJPH | Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal,” 4 Maret 2025.
<https://bpjph.halal.go.id/detail/tentang-bpjph>.

“IHATEC, “Pengertian Makanan dan Minuman Halal | IHATEC,” Indonesia Halal Training Center (blog), 6 April 2021, <https://ihatec.com/pengertian-makanan-halal/>.

Referensi Undang Undang / Peraturan

Undang Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 Tentang penyelenggaraan Jaminan Produk Halal.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Pra Research



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimile (0341) 559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id> E-mail: syariah@uin-malang.ac.id

Nomor : B- 2709 /F.Sy.1/TL.01/07/2024
Hal : **Pra-Penelitian**

Malang, 13 Agustus 2024

Kepada Yth.
Ketua Satgas Halal Kementrian Agama Kota Malang
Jl. Raden Panji Suroso No.2, Polowijen, Kec. Blimbing, Kota Malang Jawa Timur

Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir/skripsi mahasiswa kami:

Nama : Elsa Washiliyyah Suliyantri
NIM : 210202110064
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

mohon diperkenankan untuk mengadakan *Pra Research* dengan judul :
Penundaan Waktu Batas Akhir Kewajiban Sertifikasi Halal Bagi Produk UMKM dan Dampaknya Terhadap Kepastian Hukum Konsumen dalam Mengakses Produk Halal
(Studi di Satgas Halal dan Pendamping Sertifikasi Halal Kementrian Agama Malang Raya), pada instansi yang Bapak/Ibu Pimpin.

Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Scan Untuk Verifikasi



Rektor, Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik,
Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
Muhammad Mahmudi

Tembusan :

1. Dekan
2. Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah
3. Kabag. Tata Usaha





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimile (0341) 559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id> E-mail: syariah@uin-malang.ac.id

Nomor : B- 2710 /F.Sy.1/TL.01/07/2024
Hal : **Pra-Penelitian**

Malang, 13 Agustus 2024

Kepada Yth.

Kepala Satgas Halal Kementrian Agama Kabupaten Malang

Jl. Kolonel Sugiono No. 266, Gadang, Kec. Sukun, Kota Malang, Jawa Timur

Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir/skripsi mahasiswa kami:

Nama : Elsa Washiliyyah Suliyantri
NIM : 210202110064
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

mohon diperkenankan untuk mengadakan *Pra Research* dengan judul :

Penundaan Waktu Batas Akhir Kewajiban Sertifikasi Halal Bagi Produk UMKM dan Dampaknya Terhadap Kepastian Hukum Konsumen dalam Mengakses Produk Halal

(Studi di Satgas Halal dan Pendamping Sertifikasi Halal Kementerian Agama Malang Raya), pada instansi yang Bapak/Ibu Pimpin.

Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Scan Untuk Verifikasi



Tembusan :

1. Dekan
2. Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah
3. Kabag. Tata Usaha



Lampiran 2, Surat Balasan Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA MALANG**

Jalan Raden Panji Suroso Nomor 2 Malang 65126

Telepon (0341) 491605

Website: kemenag.malangkota.go.id ; E-mail: kotamalang@kemenag.go.id

Nomor : B-2094/ Kk.13.25.07/ TL.00/08/2024 14 Agustus 2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Balasan Izin Penelitian

Yth.
Dekan Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim

Berdasarkan surat Nomor : B-2709/F.Sy.1/TL.01/08/2024, tanggal 13 Agustus 2024, tentang permohonan izin penelitian yang di lakukan oleh :

Nama : Elsa Washiliyyah Sulyanti
NIM : 210202110064
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah
Judul Penelitian : **Penundaan Waktu Batas Akhir Kewajiban Sertifikasi Halal Bagi Produk UMKM Dan Dampaknya Terhadap Kepastian Hukum Konsumen Dalam Mengakses Produk Halal (Studi Di Satgas Halal Dan Pendamping Sertifikasi Halal Kemneterian Agama Kota Malang)**
Tempat : Kantor Kementerian Agama Kota Malang (Satuan Tugas Halal Kementerian Agama Kota Malang)

Demikian surat balasan dari kami, dan semoga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kepala,



Achmad Shampton



Dokumen ini telah ditanda tangani secara elektronik.

Token : eMQ8Xj



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN MALANG**

Jalan Kolonel Sugiono Nomor 266 Malang 65149 Telepon (0341) 801131;

Faksimile (0341) 803403

E-mail: kabmalang@kemenag.go.id; Website: http://malang.kemenag.go.id

Nomor : B- 4081 /Kk.13.25.07/TL.00/08/2024 14 Agustus 2024
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Balasan Izin Pra-Penelitian

Yth. Dekan Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim

Menindaklanjuti surat Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim nomor : B-2709/F.Sy.1/TL.01/08/2024 tanggal 13 Agustus 2024 tentang permohonan izin pra-penelitian yang akan dilakukan oleh :

Nama : Elsa Washiliyyah Suliyanti
NIM : 210202110064
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah
Judul Penelitian : **Penundaan Waktu Batas Akhir Kewajiban Sertifikasi Halal Bagi Produk UMKM Dan Dampaknya Terhadap Kepastian Hukum Konsumen Dalam Mengakses Produk Halal (Studi Di Satgas Halal Dan Pendamping Sertifikasi Halal Kementerian Agama Kabupaten Malang)**

Dengan ini kami beritahukan bahwa pada prinsipnya kami tidak keberatan atas kegiatan tersebut dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak mempunyai tendensi politik;
2. Dalam melaksanakan kegiatan berlaku santun dan tidak menimbulkan keresahan;
3. Setelah selesai, bersedia melaporkan hasil kegiatannya.

Demikian surat balasan ini kami buat, dan semoga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Kepala,



Sahid



Dokumen ini telah ditanda tangani secara elektronik.

Token : qi2v4j

Lampiran 3, Pedoman Wawancara

A. Daftar Pertanyaan

1. Bagaimana prosedur sertifikasi halal bagi UMKM yang berlaku saat ini?
2. Apa tantangan utama yang dihadapi UMKM dalam mendapatkan sertifikasi halal?
3. Sejauh mana pemahaman pelaku UMKM terkait pentingnya sertifikasi halal?
4. Bagaimana tingkat kepatuhan UMKM di Malang dalam mengurus sertifikasi halal?
5. Apa peran BPJPH dalam membantu UMKM mendapatkan sertifikasi halal?
6. Bagaimana pandangan Bpk terhadap keputusan pemerintah menunda kewajiban sertifikasi halal dari 2024 ke 2026?
7. Apa alasan utama yang melatarbelakangi penundaan tersebut?
8. Apakah ada dampak positif dari penundaan ini bagi UMKM?
9. Sejauh mana efektivitas pengawasan produk halal di Malang saat ini?
10. Apa langkah konkret satgas halal dalam mempersiapkan UMKM menghadapi batas akhir 2026?
11. Apakah ada program pendampingan atau subsidi untuk membantu UMKM dalam proses sertifikasi halal?
12. Bagaimana strategi pemerintah dalam meningkatkan kesadaran UMKM mengenai pentingnya produk bersertifikasi halal?
13. Apa sanksi yang akan diterapkan bagi UMKM yang tidak mengurus sertifikasi halal setelah batas waktu 2026?

Lampiran 4, Dokumentasi Wawancara



Wawancara dengan Bapak Handjiono Soesetyo, S.Sos selaku satgas halal
Kementrian Agama Kota Malang



Wawancara dengan Bapak Moch Ibnu Adji, S.Pd. selaku satgas halal
Kementrian Agama Kabupaten Malang

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama	:	Elsa Washiliyyah Suliyanti
Jenis Kelamin	:	Perempuan.
Tempat/Tanggal Lahir	:	Jember, 01 April 2001
Agama	:	Islam.
Perguruan Tinggi	:	Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
Jurusan	:	Hukum Ekonomi Syariah
Alamat di Malang	:	Jalan Sunan Ampel 1 No 10, Dinoyo, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur
Alamat Rumah	:	Rt 004 Rw 005 Dsn Leces Desa Sruni Kecamatan Jenggawah, Kabupaten Jember
Nomor Handphone	:	087703144958
Email	:	elsawashil@gmail.com
Riwayat Pendidikan	:	SDN 03 Sruni (2007-2013) MTs Annuriyyah (2013-2016) TMI Al Amien Prenduan (2016-2020)

